

TINJAUAN MAQASHID SYARIAH
TENTANG PENERAPAN KELUARGA BERENCANA
(Studi Kasus Di Dukuh Bolorejo, Puro, Karang Malang, Sragen, Jawa Tengah)
OBSERVATION OF MAQASHID SYARIAH ABOUT APPLICATION OF
FAMILY PLANNING
(Case Study In Bolorejo, Puro, Karangmalang, Sragen)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Ahwal Al-Syakhsiyyah

Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah



Oleh:

Ike Nur Hasanah

14421045

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA

2018

TINJAUAN MAQASHID SYARIAH
TENTANG PENERAPAN KELUARGA BERENCANA
(Studi Kasus Di Dukuh Bolorejo, Puro, Karang Malang, Sragen, Jawa Tengah)
OBSERVATION OF MAQASHID SYARIAH ABOUT APPLICATION OF
FAMILY PLANNING

(Case Study In Bolorejo, Puro, Karangmalang, Sragen)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Ahwal Al-Syakhsiyyah

Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah



Oleh:

Ike Nur Hasanah

14421045

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA

2018

Yogyakarta, 28 Jumadil Akhir 1439 H

16 Maret 2018

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Kepada: Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor 3216/Dek/60/DAS/FIAI/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

Nama : Ike Nur Hasanah

NIM : 14421045

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Tahun akademik : 2017/2018

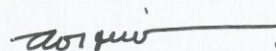
Judul Skripsi : Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Penerapan Keluarga Berencana (Studi Kasus Di Dukuh Bolorejo, Puro, Karangmalang, Sragen)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat dapat dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Dosen pembimbing



Drs. H. Asmuni Mth, MA.

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang Bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : Ike Nur Hasanah

Nomor Mahasiswa : 14421045

Judul Skripsi : Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Penerapan
Keluarga Berencana (Studi Kasus Di Dukuh Bolarejo,
Puro, Karangmalang, Sragen)

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 16 Maret 2018

Dosen Pembimbing



Drs. H. Asmuni, MA.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu Ull, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fia@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 5 April 2018
Judul Skripsi : Tinjauan Maqashid Syariah tentang Penerapan Keluarga Berencana (Studi Kasus di Dukuh Bolorejo, Puro, Karang Malang, Sragen, Jawa Tengah)
Disusun oleh : IKE NUR HASANAH
Nomor Mahasiswa : 14421045

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS
Penguji I : Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum
Penguji II : M. Roem Sibly, S.Ag, MSI
Pembimbing : Drs. H. Asmuni, MA

Yogyakarta, 6 April 2018

Dekan



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

- ☐ Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- ☐ Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015
- ☐ Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Ike Nur Hasanah
NIM : 14421045
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **TINJAUAN MAQASHID SYARIAH
TENTANG PENERAPAN KELUARGA
BERENCANA (STUDI KASUS DI DUKUH
BOLOREJO, PURO, KARANG MALANG,
SRAGEN, JAWA TENGAH)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.



Ike Nur Hasanah

LEMBAR PERSEMBAHAN

KARYA TULISKU INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK

Kedua orangtua ku tercinta, segalanya bagiku. Tanpa kalian kesuksesan ini tak ada maknanya, terimakasih telah memfasilitasi semua yang kubutuhkan, menjadikanku manusia yang mampu berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah, semoga baktiku kepadamu selalu di ridhoi oleh-Nya

Kakak-Kakakku yang telah memberikan motivasi dan semangat agar terus berjuang

Sahabat-sahabatku yang telah menemani hari-hariku, terimakasih telah mengenalkanku dengan pengalaman yang baru. Selamat berjuang dan berjumpa dilain waktu

Dan Almamaterku Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan bekal untuk masa depanku

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” QS. An-Nisa: 9

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor. 158 Th.1987

Nomor. 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab- Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya di mulai tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang di hajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penlitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan pada tahun ajaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut di bahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin tahun 19985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan, MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr.H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno, M.Ed

Dalam pidato pengarahannya tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut pertimbangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran perkembangan Islam di Indonesia. umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam Indonesia.

Badan Litbang agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur agama, dan Instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba. Baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

Berikut penjelasannya secara berurutan:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal (tunggal dan rangkap)

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahas Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	dhammah	u	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يْ	fathah dan ya	ai	a dan i
...وْ	fathah dan wau	au	a dan i

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

سُئِلَ - su'ila

كَيْفَ - kaifa

هَؤُلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اْ...اْ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

...ي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat faṭḥah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu di transliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

روضة الأطفال - raudah al-ātfāl

المدينة المنورة - al-Madīnah al- Munawwarah

-al- Madīnatul-Munawwarah

طلحة - Ṭalḥah

نَهْضَةُ الْعُلَمَاءِ - Nahdlatul ‘Ulama

مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ - Maqashid Syariah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebutan tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرِّ	- al-birr
مُحَمَّدِيَّة	-muhammadiyah

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditrans-literasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditrans-literasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
-----------	-------------

السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata maka dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuẓūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلَ	- akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf dan harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīnwa

innallāha lahuwa khairurrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزَانَ Fa auf al-kaila wa-almīzān

Fa aful-kaila wal-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā’ā

ilaihi sabīla

إِلَيْهِ سَبِيلًا Walillāhi‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā’ā

ilaihi sabīla

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Wa mā Muhammadun illā rasl

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadān al-laẓī unzila fih al-Qur’ānu

Syahru Ramadān al-laẓī unzila fihil Qur’ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al mubīn

Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil- mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī an

Lillāhil-amru jamī an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Wallāhu bikulli syai'in alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ
سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يَضِلَّ لَهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَ خَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puja-puji dan syukur kehadiran Allah SWT penulis haturkan karena atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Skripsi tentang **Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Penerapan Keluarga Berencana (Studi Kasus Di Dukuh Bolorejo, Puro, Karang Malang, Sragen, Jawa Tengah)** ini bisa selesai dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam, penulis panjatkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, karena selalu menjadi suri tauladan bagi umatnya.

Skripsi ini menjadi suatu bukti pembelajaran bagi penulis untuk mengenal lebih jauh tentang kehidupan bermasyarakat menyangkut keluarga berencana dalam pandangan maqashid syariah demi kemashlahatan umat. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari adanya kontribusi orang-orang hebat dibelakang penulis. Dengan rendah hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., M.Hum., LLLM., Ph.D selaku rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A. dekan fakultas Ilmu Agama Islam
3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS dan Bapak Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag selaku ketua dan sekretari prodi Ahwal Al-Syakhshiyah

4. Bapak Drs. H. Asmuni Mth, MA. Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah mencurahkan pemikiran, memberikan koreksi, meluangkan waktunya guna menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas kesabarannya selama ini, semoga Allah membalas kebaikan bapak.
5. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi masa depan mahasiswanya.
6. Bupati Sragen Ibu Hj. Kusnendar Untung Yuni Sukowati yang telah memberikan ijin dan pelayanan yang memadai dalam penelitian ini.
7. Bapak Anto Bappeda dan segenap pegawai Bappeda yang telah memberikan keringanan dalam pengumpulan berkas demi kelancaran penelitian ini
8. Bapak Purwanto, Bapak Poniman, Bapak Supardi dan masyarakat dukuh Bolorejo yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi informasi tentang kelancaran penulisan skripsi ini.
9. Segenap hati terimakasih kepada Bapak Sutopo dan Ibu Sulistyawati yang selalu mendoakan kebbaikanku dan kelancaran dalam karirku, terimakasih sudah menjadi motivasiku selama ini.
10. Kakak-kakak Maretina Nur Asih Eka Yanti, Mohammad Tofa Wijaya dan Fajar Ibrahim tak henti-hentinya mendukung dan menguatkan untuk terus berjuang.
11. Sahabatku Arbor Vitae Nurul Rahmawati, Agustina Ayu, Rinna Istiqomah, Rahma Kusuma, dan Desviana Isriani Putri terimakasih untuk motivasinya selama ini.
12. Kawanku AS 2014 terkhusus AS A Firda Annisa, Ocriza Tiara Anantama, Sabrina Bellaning Hutami, Ranni Apriani, Laila Isna Khairinajmi, Wahyu Putri Wijayanti, Shera Budiarti, Effa Inda Millatina, Febi Fajar, Nurlita Fadhila, Safira Nurul Hidayah, Bella Purnamasari, Isnaini Sir Rahmawati, Shaula Fitriani Yasin dan semuanya yang tak bisa disebutkan satu persatu yang telah menemaniku selamat empat tahun mengais ilmu di universitas tercinta ini.
13. KKN Purworejo 55 unit 35 terkhusus tim sapu bersih Rina, Atika, Vensta, Anin, Bartadi dan Rama terimakasih telah memberikan kesan baik dalam kkn hingga sampai sekarang

14. Keluarga Kost Ibu Marjan Mba Piko, Mba Gita, Mba Wanda, Mba Belly, Anin, Wiwin, Resti dan Athirah terimakasih telah pengertian selama pengerjaan skripsi ini
15. Teman-temanku Isnaini alumni SMA N 1 Sragen, Nur Azizah, dan Anggi Jatu Tut Yanti. Terimakasih telah memberikan pencerahan dalam mengerjakan skripsi ini
16. Serta pihak-pihak dan instansi yang telah ikut serta membantu kelancaran penulisan Skripsi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu

Semoga kebaikan para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini menjadi amal shaleh dan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu saran serta kritikan yang membangun sangat penulis harapkan. Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Maret 2018

Penulis

Ike Nur Hasanah

NIM: 14421045

ABSTRAK

TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TENTANG PENERAPAN KELUARGA BERENCANA

(STUDI KASUS DI DUKUH BOLOREJO, PURO, KARANGMALANG, SRAGEN)

(Ike Nur Hasanah/14421045)

Demi keberhasilan penerapan keluarga berencana di Indonesia banyak sekali cara yang digalang oleh pemerintah salah satu cara yang gencar dilakukan oleh pemerintah yakni mendirikan kampung keluarga berencana di desa-desa yang menurut kualifikasinya memenuhi. Doktrin banyak anak banyak rejeki yang sudah tertanam dibenak masyarakat pedesaan tetapi masyarakat tidak bersamaan meningkatkan taraf hidup keluarganya. Doktrin ini menyebabkan anak menjadi investasi di dunia bagi orangtua, karena mereka mengetahui dan paham betul anak yang lahir memiliki rejeki yang sudah diatur oleh Allah. KB dalam Alqur'an dan Hadis tidak dijelaskan secara gamblang tentang hukum pastinya dan termasuk masalah kontemporer. Maqashid syariah tentang menjaga keturunan dan KB merupakan sesuatu yang tidak dilarang dan tidak juga dianjurkan oleh hukum Allah. Menjaga keturunan lebih diutamakan meninggalkan keturunan dalam keadaan bermanfaat bagi dunia dan akhirat daripada memiliki banyak keturunan yang lemah dan menjadi beban bagi orang lain.

Masih menjadi perdebatan hingga sekarang tentang pelaksanaan KB. Banyak masyarakat yang setuju KB dihapuskan dan kampung KB dibubarkan karena tidak sesuai dengan tujuan Islam tetapi banyak pula yang menentang KB dihentikan kampung KB tetap dilaksanakan dengan adanya manfaat yang di dapat oleh masyarakat. Untuk mengimbangi perbedaan pendapat dimasyarakat, maka penelitian perlu ini dilakukan dengan tujuan memperoleh informasi tentang manfaat terbentuknya kampung KB di dusun Bolorejo, Puro, Karangmalang, Sragen serta menjelaskan maqashid syariah syariah tentang penerapan keluarga berencana di kampung KB. Penelitian ini menggunakan *field research* dan *library research* dengan analisis data deskriptif kualitatif.

Sebagian masyarakat dukuh Bolorejo mengikuti program KB tanpa mengerti hukum Islam mengatur tentang itu. Maqashid syariah membatasi KB hanya diperuntukkan bagi pasangan suami istri yang secara lahir dan batin tidak mampu memberikan fasilitas yang baik untuk masa depan anaknya tetapi apabila pasangan suami istri memiliki kesanggupan maka dianjurkan untuk tidak berKB dan memperbanyak keturunan yang cerdas demi majunya sebuah bangsa.

Kata Kunci: Keluarga Berencana, Kampung KB, Maqashid Syariah,

ABSTRACT

OBSERVATION OF MAQASHID SYARIAH ABOUT APPLICATION OF FAMILY PLANNING

(Case Study In Bolorejo, Puro, Karangmalang, Sragen)

(Ike Nur Hasanah/14421045)

For the success of the implementation of family planning in Indonesia many ways done by the government, one of the ways is founded the village of family planning (Kampung KB). The doctrine many child many fortune imprint in the minds of the people of the village but they are not improve the lives. The doctrine cause child becomes the parent investment, because the parent knew about fortune is set up by Allah. Family planning in alqur'an and hadis does not described about the rule included new issue. Maqashid syariah about keep the offspring and family planning is something not forbidden and is not recommended without a cause for sure. Keeping a strong lineage better than have many child without a decent life.

Still a debated until the implementation of family planning. A lot of people agree about the elimination of family planning programs and family planning's village, because not in accordance with Islamic law. On the other hand supports the existence of family planning's village due to the positive impact for the people. To compensate for the difference of opinion in the community, then do this research needs to be done with the aim of obtaining information about benefits of family planning's village in Bolorejo, Puro, Karangmalang, Sragen and describe maqashid syariah about implementation family planning in this village. In researching about family planning, the author conducted a field research and (library research) with a descriptive qualitative data analysis.

Some people in Bolorejo's village participated in the family planning's program without knowing the purpose of Islamic law. Maqashid sharia limiting family planning reserved only for married couples that is born and not able to give an inner good facilities for the future of their children but if married couples have the ability then it is recommended to not family planning and reproduce offspring are smart for the sake of rapid advancement of a nation.

Key Word: Family Planning, Family Planning's Village, Maqashid Sharia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
REKOMENDASI PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xviii
ABSTRAK	xxi
DAFTAR ISI	xxiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Manfaat Penulisan.....	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Landasan Teori	10
G. Metode Penelitian	24
H. Sistematika Pembahasan.....	26

BAB II KEADAAN GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS KAMPUNG KB DI DUKUH BOLOREJO, PURO, KARANGMALANG, SRAGEN

A. Letak Geografis Dan Demografis	29
B. Kondisi Ekonomi	30
C. Kondisi Sosial Dan Agama.....	32

BAB III PANDANGAN MASYARAKAT DUKUH BOLOREJO TERHADAP KAMPUNG KB

A. Latar Belakang Program KB.....	35
B. Kampung KB Bagi Masyarakat Dukuh Bolorejo	36
C. Dampak Kampung KB Bagi Masyarakat Dukuh Bolorejo.....	38
D. Pandangan Masyarakat Tentang Kampung KB	40
1. Pandangan Tokoh Masyarakat.....	40
2. Pandangan Tokoh Agama	42
a. Tokoh Agama Nahdlatul Ulama	45
b. Tokoh Agama Muhammadiyah	46
c. Tokoh Agama LDII	47

BAB IV ANALISIS PANDANGAN MASYARAKAT DUKUH BOLOREJO TERHADAP KAMPUNG KB

A. Analisis Pandangan Tokoh Agama Dan Masyarakat Terhadap Kampung KB Ditinjau Dari Maqashid Syariah	48
B. Analisis Pandangan Masyarakat Terhadap Kampung KB.....	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA.....	63
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA	I
-------------------------	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.....	VI
-----------------	----

CURRICULUM VITAE.....	VII
-----------------------	-----

Catatan:

Gambar 2.1 menunjukkan gambar yang terletak pada Bab 2 urutan gambar No. 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maqashid Syariah terhadap pemeliharaan keturunan atau *hifz al-nasl* merupakan kebutuhan yang *daruriyyat* yang artinya kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Pemeliharaan keturunan agar darah yang mengalir dalam diri anak dapat dipertanggungjawabkan oleh orangtuanya.¹

Islam sangat melarang berzina. Untuk mencegah perzinaan maka Islam menganjurkan manusia untuk menikah dengan orang pilihannya tanpa adanya paksaan. Apabila orang tersebut benar-benar telah dapat menghidupi keluarganya, tetapi jika orang tersebut belum dapat menghidupi keluarganya, Islam menganjurkan puasa dan menjaga nafsu untuk melakukan perbuatan yang dilarang agama.

Budaya Barat jelas berbeda dengan budaya Islam yang sangat menjunjung tinggi nilai kesopanan. Di Barat seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri tanpa ada ikatan tetapi berdasarkan suka sama suka maka itu bukan merupakan tindakan tercela dan tidak dilarang oleh agama. Islam memiliki budaya yang jauh berbeda dengan budaya Barat karena Islam memiliki tujuan guna kepentingan masa depan umatnya. Berzina tidak menutupi kemungkinan bahwa pelaku akan hamil dan tidak dapat ditentukan anak tersebut dapat mewarisi harta ayah kandungnya. Ini sebagai hukuman bagi pelaku zina dan berdampak bagi hubungan kewarisan dan perwalian ayah kepada anaknya.

Dalam perkawinan yang sah, bahagia dan sejahtera akan menghasilkan keturunan yang baik juga karena pendidikan dan pengasuhan yang diterapkan oleh orangtua mendorong anak menjadi lebih baik. Selain itu maqashid syariah

¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press 2013), hal. 63

pemeliharaan anak dapat menjadi pedoman dan acuan bagi orangtua untuk mendidik anaknya. Masalah lain yang terjadi apabila dalam pernikahan, suami istri tidak memiliki perencanaan penundaan kehamilan untuk mengatur jarak umur anak dan mengatur pengeluaran ekonomi keluarga dalam membiayai masa depan anak.

Teori Malthus yang berbicara tentang teori kependudukan yang banyak di anut oleh negara maju. Malthus merupakan orang pertama yang mengemukakan tentang teori kependudukan atau sering di sebut teori Malthusian. Dalam “*An Essay on the Principle of Population*” Malthus berpendapat bahwasanya bahan makanan penting untuk kelangsungan hidup, sedangkan nafsu makan manusia tidak dapat ditahan dan penambahan penduduk lebih cepat daripada bahan makanan.²

Teori Malthus menekankan tentang keseimbangan pertumbuhan penduduk menurut deret ukur terhadap persediaan bahan makanan menurut deret hitung.. Robert Malthus berpendapat tentang kependudukan yaitu:

1. Penduduk (seperti juga tumbuhan dan binatang) apabila tidak ada pembatasan akan berkembang biak dengan sangat cepat dan memenuhi beberapa bagian permukaan bumi.
2. Manusia untuk hidup memerlukan bahan makanan, sedangkan laju pertumbuhan makanan jauh lebih lambat (deret hitung) dibanding dengan pertumbuhan penduduk (deret ukur).³

Menurut pendapatnya, faktor pencegah dari ketidak seimbangan penduduk dan manusia dibagi menjadi 2 yaitu:

1. *Preventive Checks* (penundaan perkawinan, mengendalikan hawa nafsu dan pantangan kawin),
 - a. *Moral Restraint* (Pengekangan Diri)
 - 1) Mengekang hawa nafsu seks
 - 2) Menunda perkawinan
 - b. *Vice* atau Kejahatan (Pengurangan Kelahiran)
 - 1) Pengguguran kandungan

²Edmund Conway, *50 Gagasan Ekonomi Yang Perlu Kita Ketahui*,(Jakarta: Esensi Erlangga Group, 2015), hal. 15

³Ibid, hal.17

- 2) Homoseksual
2. *Possitive checks* (bencana alam, wabah penyakit, kejahatan dan peperangan)
 - a. *Vice* atau kejadian (pencabutan nyawa)
 - 1) Bunuh anak-anak
 - 2) Bunuh orang cacat
 - 3) Bunuh orang tua
 - b. *Misery* (Kemelaratan)
 - 1) Epidemi
 - 2) Bencana alam
 - 3) Peperangan
 - 4) Kekurangan makanan.⁴

Kekurangan dari teori Malthus yang tidak memperhitungkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kemajuan bidang transportasi yang dapat menghubungkan satu daerah dengan daerah yang lainnya sehingga distribusi makanan dapat berjalan cepat.
2. Kemajuan bidang teknologi, terutama bidang pertanian sumber makanan bagi manusia.
3. Kemajuan usaha pembatasan kelahiran bagi pasangan suami-istri.⁵

Beberapa negara di dunia saat ini sedang menghadapi masalah kependudukan yang serius karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak seimbang dengan laju pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor kehidupan yang lainnya, sehingga usaha pemerintah untuk memakmurkan dan menyejahterakan rakyatnya menghadapi kendala yang serius. Negara-negara yang mengalami kondisi kritis seperti ini berusaha secara maksimal menekan laju pertumbuhan penduduk. Menekan laju

⁴Mark Skousen, *Sang Maestro Teori-teori Ekonomi Modern*, (Jakarta:Prenada Media, 2005), hal. 90

⁵Edmund Conway, *50 Gagasan Ekonomi Yang Perlu Kita Ketahui*,(Jakarta: Esensi Erlangga Group, 2015,) hal. 32

pertumbuhan penduduk bukan sama halnya dengan membunuh generasi penerus bangsa, tetapi berusaha memanfaatkan sumber daya alam semaksimal mungkin dengan jumlah sumber daya manusia yang memumpuni dan pas tidak kurang dan tidak lebih. Bukan rahasia lagi jika angka kematian lebih sedikit daripada angka kelahiran. Ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan sebuah keluarga.

Negara-negara maju lebih dulu menemukan solusi agar terjadinya penekanan jumlah penduduk, yaitu dengan cara melakukan program keluarga berencana bagi masyarakatnya dan melakukan transmigrasi ke daerah yang kekurangan penduduk. Ini bertujuan agar terjadi keseimbangan jumlah penduduk di setiap daerah di dunia ini. Cara inilah yang kemudian berkembang pesat dan melahirkan penemuan-penemuan baru tentang alat kontrasepsi guna menghambat terjadinya kehamilan yang menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk.

Tetapi meskipun sedang maraknya kebijakan KB yang diterapkan di berbagai negara tidak selalu berpengaruh bagi negara-negara yang memiliki pandangan lain tentang kebijakan KB. Banyak pula negara khususnya negara maju yang menghapus kebijakan membatasi kelahiran seperti China, Singapura, Jerman, dan Rusia. Negara maju inilah yang menolak adanya kebijakan KB dengan berbagai pertimbangan antara lain:

1. Pencegahan kehamilan atau pembatasan kelahiran mengakibatkan melonjaknya generasi tua dan sedikitnya generasi muda penerus bangsa.
2. Terlalu suksesnya program KB membuat angka kelahiran terlalu anjlok dan berdampak bagi target pemerintah yang gagal.
3. Enggan menikah dan memiliki keturunan karena terpengaruh tentang bahaya kepadatan penduduk di awal sosialisasi kebijakan KB.
4. Tingkat kematian akibat narkoba dan minuman beralkohol di negara-negara maju.

Di Indonesia masyarakat masih terdoktrin kental dengan ajaran “banyak anak banyak rejeki”, ini banyak diterapkan oleh masyarakat yang memiliki ekonomi di bawah rata-rata. Pada kenyataannya tidak semua yang memiliki banyak anak

mendapat rejeki yang banyak pula malah sebaliknya, semakin membebani negara dengan adanya prinsip seperti itu. Banyak anak-anak yang berasal dari orang tua yang tak mampu secara ekonomi sehingga menambah tingkat pengangguran di Indonesia dan tak sedikit pula dampak buruk akibat tidak adanya perencanaan kehamilan dan penambahan anggota keluarga.

Pelaksanaan keluarga berencana dalam ajaran hukum Islam dibolehkan dengan pertimbangan kepentingan ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Maksudnya, dibolehkan bagi orang-orang yang tidak sanggup membiayai kehidupan anak, kesehatan serta pendidikan masa depan anak. Bahkan dapat menjadi dosa baginya apabila orangtua menelantarkan anaknya dan tidak memikirkan masa depan anaknya yang akhirnya akan menjadi beban berat bagi masyarakat dan negara.⁶

Tujuan utama dari program keluarga berencana menurut pemerintah tidak lain agar terciptanya keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Keluarga kecil dengan dua anak akan memberi dampak positif bagi masalah kependudukan yang dialami oleh negara Indonesia. Dampak positif bagi keluarga yang mengikuti perencanaan kehamilan sesuai dengan solusi yang ditawarkan pemerintah agar tidak terjadi kepadatan penduduk yakni anak lebih diperhatikan oleh kedua orang tua yang sangat berpengaruh bagi perkembangan psikologis anak tersebut, anak yang berada direntang usia emas yakni 0-6 tahun memerlukan pendampingan khusus oleh orangtua. Di sisi lain dampak positif mengikuti program KB adalah meminimalisir pengeluaran bagi pendidikan dan biaya hidup keluarga. Tujuan inilah yang gencar dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk keberhasilan program KB.

Faktor adanya penurunan kualitas generasi penerus yang tidak disadari oleh masyarakat dan meningkatnya kuantitas penduduk menjadi salah satu alasan keluarga berencana gagal diterapkan. Pada tahun 1959 Indonesia gencar mengirimkan tenaga pendidikan ke negeri Malaysia, tetapi sekitar tahun 1989 hingga sekarang keadaan terbalik. Masyarakat Indonesia dikirim ke luar negeri untuk menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) maupun TKW (Tenaga Kerja Wanita) bukan

⁶Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, (Jakarta: Kalam Mulia 1990), hal. 59

hanya di Malaysia tetapi di negara seluruh dunia. Hal ini menjadi bukti bahwa keluarga berencana tidak selalu memiliki keunggulan tetapi juga kekurangan karena KB di Indonesia tidak berhasil menjangkau seluruh wilayah Indonesia, hanya keluarga yang cerdas, kaya, memiliki wawasan luas mampu di jangkau oleh program KB dari pemerintah. Sebaliknya masyarakat yang memiliki keterbelakangan secara ekonomi dan pendidikan dengan leluasa berkembang biak. Akibatnya keseimbangan populasi terganggu, orang cerdas makin berkurang sedangkan yang kurang memiliki pendidikan yang cukup malah bertambah di Indonesia.⁷

Untuk menunjang keberhasilan program keluarga berencana bagi orangtua yang tidak mampu secara ekonomi membiayai kehidupan anak kedepannya, maka pemerintah seharusnya lebih gencar melakukan sosialisasi program Keluarga Berencana di daerah-daerah yang padat penduduknya, kurang mampu dalam materi maupun pengetahuannya tentang dampak positif keluarga berencana untuk menekan laju pertumbuhan manusia karena doktrin “banyak anak banyak rejeki” yang telah melekat di kehidupan manusia tidak selaras dengan kesejahteraan hidupnya sehingga menimbulkan masalah baru bagi anak dan negara di masa depan.

Kebijakan pemerintah dengan adanya kegagalan yang terus menerus dari kebijakan KB yang diterapkan pada masa orde baru hingga saat ini membuat pemerintah berfikir ulang dengan cara yang pas agar KB dapat diterapkan merata di daerah seluruh Indonesia. Kebijakan KB yang digencarkan oleh pemerintah menyasar seluruh penduduk Indonesia tanpa terkecuali, dari yang kaya hingga yang paling miskin sekalipun agar terciptanya keselarasan hidup di wilayah Indonesia. Kebijakan pemerintah ialah mendirikan kampung KB di desa ataupun dukuh yang mampu menjadi pelopor program KB. Pendirian kampung KB minimal 2 (dua) dukuh ataupun 1 desa setiap kabupaten di Indonesia.

Dukuh Bolorejo, Puro, Karangmalang, Sragen, Jawa Tengah merupakan desa keluarga berencana yang dibentuk untuk menekan angka kelahiran yang tinggi. Dilatar belakangi kurangnya pendidikan bagi masyarakat desa Bolorejo sendiri yang

⁷ Mansur, *Mendidik Anak Sejak Dalam Kandungan*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka), 2014, hal.

rata-rata tingkat pendidikan terakhir adalah SMP-SMA. Tetapi dalam setahun pengoperasian desa KB di desa Bolorejo, belum ada perkembangan yang signifikan terhadap program yang dibentuk oleh pemerintah Sragen tersebut. Dengan anggaran yang sangat besar, sangat disayangkan apabila desa KB di dukuh Bolorejo tidak dapat menerapkan program KB tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan keluarga berencana di Dukuh Bolorejo, Puro, Karangmalang, Sragen?
2. Bagaimana relevansi maqashid syariah tentang penerapan keluarga berencana di Dukuh Bolorejo, Puro, Karangmalang, Sragen, Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan keberhasilan program keluarga berencana yang dilakukan oleh pemerintah di Dukuh Bolorejo, Puro, Karangmalang, Sragen Jawa Tengah.
2. Untuk menjelaskan maqashid syariah tentang penerapan keluarga berencana di Dukuh Bolorejo, Puro, Karangmalang, Sragen Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang perencanaan keluarga dimasa sekarang yang terjadi di Indonesia
2. Untuk membantu masyarakat mengetahui tentang maqashid syariah tentang penerapan keluarga berencana di Indonesia
3. Untuk memperoleh status kelulusan dari Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, penyusun menemukan banyak sekali i'tilaf atau perbedaan pendapat para ulama tentang program keluarga berencana. Dalam nash Alquran dan hadis tidak ditemukan hukum pasti tentang perencanaan keluarga.

Tetapi Rasulullah menganjurkan laki-laki menikah dengan wanita dan dapat melahirkan keturunan sebanyak mungkin dengan mempertimbangkan kelayakan hidup anak dimasa depan dan tidak boleh meninggalkan keturunan yang lemah.⁸

Penelitian tentang Keluarga Berencana telah dilakukan oleh mahasiswa diberbagai universitas di Indonesia. Penelitian atau skripsi yang pertama dilakukan oleh Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yenny Wahyuni 2011, berjudul **“Pandangan Masyarakat Terhadap Program Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Desa Sidoharjo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah)”** meninjau tentang hukum Islam dalam program Keluarga Berencana dengan disertai fiqh dan pendapat para ulama. Penelitian ini terlalu sempit karena pandangan masyarakat desa tentang Keluarga Berencana hanya terpatok pada sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah.⁹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dalam skripsi **Vasektomi Dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia** disusun oleh Chanifuddiun lulusan Syariah Universitas Islam Indonesia, menjelaskan tentang program keluarga berencana itu sendiri dengan cara vasektomi secara detail dan digabungkan dengan fatwa-fatwa MUI. Lembaga yang menampung pemikiran para ulama ini berpendapat bahwa vasektomi merupakan hal yang haram dilakukan karena akan menyebabkan kemandulan yang permanen dan itu merupakan hal yang dilarang oleh agama.¹⁰

Skripsi oleh Muhammad Yunus Asyasyafiy tentang **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasionalisasi Mesin Penyedia Kondom Program BKKBN**, secara intinya menjelaskan ATM kondom yang marak terjadi di Indonesia menurutnya

⁸ Hudaf, *Keluarga berencana dalam Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Yayasan Kesejahteraan IAIN Jakarta, tahun tidak tercantum dalam buku), hal.9

⁹ Yenny Wahyuni, *“Pandangan Masyarakat Terhadap Program Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Desa Sidoharjo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah)”*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2011), Skripsi tidak diterbitkan

¹⁰ Chanifuddin, *Vasektomi Dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia 2010), Skripsi tidak diterbitkan

merupakan hal yang layak dalam Islam, dan menyangkut Hukum Islam tentang kondom itu sendiri sebagai alat pencegah kehamilan dihalalkan dalam Islam. Kondom merupakan alat kontrasepsi yang memiliki popularitas tertinggi di Indonesia disusul dengan pil KB dan suntik KB.¹¹

Yunita Ayu Hartati dalam skripsinya yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Obat Pengatur Siklus Haid**, penjelasan ini lebih menyoroti tentang akibat dari pengaturan siklus haid tetapi ini juga tergolong upaya melakukan pencegahan kehamilan agar lebih terkontrol lagi. Biasanya perencanaan keluarga dengan obat pengatur haid ini dilakukan oleh orang yang berpendidikan tinggi, dikarenakan pengetahuan mereka lebih memumpuni daripada yang memiliki pendidikan rendah.¹²

Kontribusi Program Keluarga Berencana dalam Membentuk Keluarga Sejahtera di Kota Yogyakarta 2015, Fariq Al Faruqie mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi ini lebih mengutamakan tentang makna perkawinan itu sendiri dan sangat sedikit membahas tentang Keluarga Berencana.¹³

Perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian-penelitian diatas adalah:

- 1) Penelitian yang dikaji ialah tentang tinjauan maqashid syariah terhadap keluarga berencana bukan hanya menurut tujuan yang dicapai oleh program Keluarga berencana yang dilakukan pemerintah yaitu keluarga

¹¹ Muhammad Yunus Asysyafiy, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasionalisasi Mesin Penyedia Kondom Program BKKBN*, (Yogyakarta: Univesitas Islam Indonesia 2007), Skripsi tidak diterbitkan

¹² Yunita Ayu Hartati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Obat Pengatur Siklus Haid*, (Yogyakarta: Univesitas Islam Indonesia 2003), Skripsi tidak diterbitkan

¹³ Fariq Al-Faruqie, *Kontribusi Program Keluarga Berencana dalam Membentuk Keluarga Sejahtera di Kota Yogyakarta 2015*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2016), Skripsi tidak diterbitkan

sejahtera tetapi lebih menekankan dalam tujuan hukum Islam (maqashid syariah).

- 2) Penelitian ini lebih berpihak pada sisi lain keluarga berencana yang tidak hanya menekankan pada perkembangan penduduk yang melambung tinggi tetapi lebih menekankan kepada kualitas dari penduduk negara Indonesia.
- 3) Penelitian ini hanya membahas secara umum cara pencegahan kehamilan yang dibolehkan oleh Islam.
- 4) Penelitian ini dilakukan pada kampung KB pertama di kabupaten Sragen yang memiliki prestasi yang mampu bersaing diantara kampung KB se-provinsi Jawa Tengah.

F. Landasan Teori

Maqashid syariah berasal dari dua kata yaitu maqashid dan syariah. Maqashid memiliki arti berpegang teguh, condong, atau menuju¹⁴. Maqashid adalah cabang ilmu keislaman yang menjelaskan hikmah dibalik adanya syariat agama Islam.¹⁵ Sedangkan syariat menurut As-Syatibi memiliki arti jalan sumber air atau dapat diartikan sebagai jalan menuju kehidupan yang benar. Dalam kitab al-Muwafaqat ditulis Al-Syatibi menyebutkan bahwa maqashid syariah merupakan tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Menurut Syaltout dan Sayis intinya syariat memiliki arti seperangkat hukum-hukum dari Tuhan untuk umat manusia agar mendapat kebahagiaan dunia maupun akhirat.¹⁶ Maqashid syariah sering disebut sebagai tujuan hukum Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemashlahatan manusia seluruhnya.¹⁷

¹⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, , (Surabaya: Pustaka Progresif ,1997) hal. 1124

¹⁵ Jaser ‘Audah, *Al Maqashid untuk pemula*, (terj). ‘Ali ‘Abdelmon’im,(Yogyakarta: Suka Press,2013), hal. 3-4

¹⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 61

¹⁷ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hal. 65

Maqashid dianggap sebagai tujuan illahi yang merupakan pedoman bagi prinsip-prinsip hidup didunia semisal prinsip keadilan, prinsip kemerdekaan itu semua berdasarkan maqashid yang merupakan pembentuk akhlak hidup manusia. Inti maqashid syariah adalah mashlahat atau manfaat yang menghilangkan semua keburukan atau madharat yang disebabkan oleh suatu hal. Maqashid syariah secara garis besar sering di sebut tujuan sebagai hukum Islam yang berasal dari Allah dan manusia hanya menggunakannya sebagai pedoman dengan mengaplikasikannya melalui kehidupan sehari-hari. Apapun yang menurut agama itu buruk maka hal tersebut dapat mendatangkan mashlahat atau kemanfaat bagi umat manusia. Islam sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia tak terkecuali hak hidup, hak kemerdekaan dan hak-hak yang lainnya yang dapat diperjuangkan. Manusia mengerjakan hal-hal yang dilarang agama tidak lain adalah memperoleh kebahagiaan dunia akhirat.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ¹⁸

*“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”*¹⁹

Dalam perkembangannya, banyak ulama memiliki perbedaan pendapat akan pembagian maqashid syariah itu sendiri. As-syatibi membagi maqashid syariah menjadi tiga peringkat, yakni:

1. Daruriyyat

Daruriyyat berarti kebutuhan yang mendesak yaitu dimaksudkan untuk menjaga lima unsur kebutuhan yang harus ada. Bagi Wael B.

¹⁸ QS. An-Nahl (16) : 97.

¹⁹ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan artinya*, (Yogyakarta: UII Press), 1999, hal.

Hallaq, *daruriyyat* diwujudkan dalam dua pengertian: Pada satu sisi, kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan. Sementara disisi lain, segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan²⁰

Menjaga kebutuhan yang bersifat sangat penting bagi manusia. kebutuhan pokok ini ialah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta dan benda. Apabila tidak terpenuhi maka akan berdampak buruk bagi manusia.

2. Hajiyyat

Hajiyyat ialah kebutuhan pokok kedua atau sering disebut kebutuhan sekunder, apabila tidak terwujud maka tidak akan mengancam kelangsungan hidup manusia tetapi akan menimbulkan kesulitan bagi mukhallaf. Ini diatur dalam hukum Islam yang merupakan hukum rukhshah atau keringanan sebagai contoh dari syariat Islam yang membuktikan bahwa Islam itu mudah dan tidak menyulitkan umatnya.²¹

3. Tahsiniyyat

Tahsiniyyat merupakan kebutuhan pelengkap yang apabila tidak terpenuhi tidak akan mengancam kelangsungan hidup manusia dan tidak akan menyulitkan kehidupan manusia.²²

Tujuan hukum Islam atau maqashid syariah dari Allah adalah mashlahah atau maslahat untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia. maslahat dalam kamus bahasa Indonesia sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Imam Al Ghazali mengatikan mashlahat yaitu menurut asalnya mendatangkan manfaat dan menolak kerugian. Tapi menurut Al-Ghazali ini hanya untuk keinginan manusia bukan dari Allah, maka ia membuat rumusan baru yakni memelihara tujuan syara. Imam Ghazali membagi tujuan syara menjadi 5 (lima) yakni menjaga agama, jiwa, akal,

²⁰Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar untuk Usul Fiqih Mazhab Sunni*, terj E. Kusnadinigratdan Abdul haris bin Wahid (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2010), hlm. 248.

²¹Satria Effendi, *UshulFiqh*, Ed. I, Cet. 6, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), h. 235

²²Ibid, h. 235

keturunan, dan harta. Tujuan yang lima itulah yang populer dengan sebutan *الاصول الخمسة* (prinsip yang lima).²³

1. Tujuan agama merupakan tujuan yang paling utama hukum Islam, sebab agama pedoman manusia. Agama merupakan pegangan hidup umat manusia, selain adanya komponen akidah sebagai pegangan hidup manusia juga adanya akhlak sikap hidup manusia, serta adanya syariat yang merupakan jalan hidup umat muslim. Kerena itulah maka hukum kemerdekaan setiap orang beribadah menurut keyakinannya.
2. Tujuan jiwa atau pemeliharaan jiwa, Islam mewajibkan umatnya untuk memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Islam melarang membunuh makhluk hidup dan menjaga berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemashlahatannya.
3. Pemeliharaan akal sangat dipentingkan dalam Islam karena akal digunakan manusia untuk memikirkan tentang Allah, alam semesta, dan dirinya sendiri. Dengan akan manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Memelihara keturunan, agar kemurnian darah daging dapat dijaga dan kelanjutan hidup manusia di dunia.
5. Memelihara harta menurut ajaran Islam adalah pemberian dari Allah agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya.²⁴

Dalam konteks penulisan skripsi ini, penulis membahas tentang pemeliharaan keturunan. memelihara Keturunan (Hifz Al-Nasl) Dan Keluarga Berencana .Hukum yang mengatur secara detail tentang kehidupan manusia ialah hukum Islam. Islam menghalalkan pernikahan dan sangat menentang perzinaan yang menyebabkan kerugian bagi kehidupan manusia. dalam kaitannya maqashid syariah menjaga keturunan ialah tentang asal-usul jelas anak yang lahir akibat perkawinan yang sah

²³Amir Syarifuddin, *UshulFiqh*, (Jakarta: KencanaPrenadamedia Group, 2008) h. 231-233.

²⁴Mohammad Daud Ali , *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hal. 63-65

apabila terjadi perzinaan maka tidak dapat diketahui pasti asal-usul anak tersebut, dan itu akan membahayakan hidupnya di kemudian hari.²⁵

Memelihara keturunan memiliki tiga tingkatan:

- a. Memelihara keturunan dalam kebutuhan daruriyyat, contohnya ialah dihalalkan pernikahan dan di haramkan berzina. Hal ini untuk menjaga keturunan agar jelas asal-usulnya dan memiliki kekuatan hukum tetap.
- b. Memelihara keturunan dalam kebutuhan hajiyyat, dalam hal menetapkan mahar perkawinan bagi suami saat akad pernikahan. Apabila tidak disebutkan maka suami akan dibebani dengan mahar misl.
- c. Memelihara keturunan dalam tingkat tahsiniyat, di syariatkan khitbah (melamar) atau walimahan (pesta). Ini dilakukan untuk pelengkap pernikahan. Apabila tidak ada hal tersebut, maka pernikahan tetap sah tanpa ada terkecuali.²⁶

Dalam hal menjaga keturunan, Islam juga memiliki hukum yang mengatur tentang anak.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّ إِنْسَانٍ تَلِدُهُ أُمُّهُ عَلَ

الْفِطْرَةِ وَأَبَوَاهُ بَعْدُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ فَإِنْ كَانَا مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِمٌ²⁷

*“Dari Abu Hurairah, Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda, “Setiap manusia dilahirkan ibunya atas dasar fitrah. Dan kedua orangtuanyalah yang sesudah itu yang menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Maka apabila orangtuanya muslim, maka jadilah dia anak muslim.” (HR. Muslim).*²⁸

²⁵ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hal 87-101

²⁶ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 130

²⁷ Muhammad Nasirudi Al-Abani, *Sahih At-Targhib wa Tarhib Juz 3*, (Riyadh: Al-Ma’arif Li nasri wattauzi’, 2000), hal. 1022

²⁸ Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hal. 170-173.

Orang tua memiliki tanggung jawab penuh terhadap anak untuk memberikan pendidikan keagamaan bagi kehidupan anak di masa depan. Dikhawatirkan kedepannya anak-anak yang tidak mendapat pendidikan keagamaan yang baik dari orang tua tidak akan mampu menahan godaan dunia dan akhirnya akan terjebak dengan godaan hidup senang di dunia dan akan sangsara di akhiratnya nantinya. Maka sebelum memiliki anak, dianjurkan orang tua mendalami ilmu agama terlebih dahulu untuk mempersiapkan penerus bangsa yang lebih baik lagi.²⁹

Keturunan berasal dari keluarga, keluarga merupakan unit terkecil dalam negara tetapi membawa dampak yang begitu besar atas kemajuan sebuah bangsa. Keluarga tercipta dari sepasang suami istri yang memiliki tujuan hidup yang sama. Memiliki kedewasaan fisik dan mental serta perekonomian yang matang adalah syarat menjadi keluarga bahagia. Perekat hubungan keluarga adalah adanya hak dan kewajiban antara anggota keluarga yang disyariatkan menurut Islam. Dari keluarga maka terciptalah pemimpin masa depan yang mampu mengangkat derajat keluarga maupun negara. Tetapi Islam juga menjaga agar keluarga tetap utuh dengan keseimbangan yang ada dalam keluarga tersebut. Faktor keseimbangan juga menjadi pelengkap adanya kebahagiaan keluarga. Keturunan akan merasa bahagia apabila orang tua tidak merasa terbebani karena bertambahnya anggota keluarga. Apabila suami istri hanya memiliki kemampuan untuk menghidupi dua orang anak, tidak disarankan untuk menambah keturunan lagi. Karena di khawatirkan akan berdampak buruk atas faktor keseimbangan keluarga.³⁰

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَتَرْفَعَ دَرَجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ :

أَنِّي (لِي) هَذَا ؟ فَيَقُولُ : بِاسْتِغْفَارٍ وَلَدِك³¹ َ

²⁹Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hal. 170-173.

³⁰Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1994), hal. 253-258.

³¹ Imam Abi Abdurrahman Ahmad bin Su'aib An-Nasa'i, *Sunan Nasa'i*, (Riyadh: Maktabah Rusydi, 2005) hal. 3045

“Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah bersabda ‘Sesungguhnya ada seseorang yang diangkat (ditinggikan) derajatnya di jannah (surga).’ Lalu sahabat bertanya, “Bagaimana aku bisa mendapat ini (derajat yang tinggi di surga)?”. Dikatakan kepadanya “(Ini) disebabkan istighfar (permohonan ampun) dari anakmu (kepada Allah) untukmu.” HR. Ahmad dan Ibnu Majah.³²

Menjaga keturunan tidak hanya menambah anak lebih banyak, tetapi banyak hal yang harus dilakukan dan memerlukan kesiapan yang matang. Keseimbangan dalam kehidupan berumah tangga dalam hal keturunan dengan:

- a. Terpeliharanya kesehatan ibu dan anak, terjaminnya kesehatan ibu saat melalui masa kehamilan, melahirkan, menyusui dan menjaga anak sangat penting menyangkut pendidikan anak pertama berasal dari seorang ibu
- b. Terpeliharanya keselamatan jiwa, kesehatan jasmani dan rohani anak dan anak memperoleh pendidikan yang baik dari orang tuanya.
- c. Terjaminnya keselamatan agama bagi anak yang dibebankan kepada orang tua.³³

Hifz Al-Nasl menjaga keturunan. Demi menjaga kelestarian umat, manusia sangat membutuhkan hukum yang menjaga eksistensi kehidupan manusia di dunia, sebagai khaliffah Allah yang dipercaya oleh Nya maka manusia harus menyadari bahwa populasi sangat diperlukan. Untuk mewujudkan kelestarian manusia di dunia maka Islam memberlakukan hukum nikah lengkap dari sebelum pernikahan, saat menghadapi masalah pernikahan, saat berpisah, dan hingga memiliki keturunan. Pernikahan dalam Islam sebagai salah satu jalan untuk memelihara keturunan. Seseorang yang berhasrat untuk melakukan hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dilakukan dengan cara yang telah diatur oleh Allah SWT. Dengan kata lain, bahwa setiap anak manusia tidak pernah berani melakukan hubungan seksual tersebut tanpa melalui cara-cara yang pastinya diridhoi oleh Allah SWT, yakni melalui syari’at pernikahan.

³² Masjfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), hal.17.

³³Ibid. hal. 17.

Syari'at hukum pernikahan dalam Islam merupakan suatu terobosan baru dalam rangka memberikan solusi atas tata hukum pernikahan yang terjadi di zaman Jahiliyah. Aturan orang Arab Jahiliyah mengenai perkawinan sungguh sangat tidak manusiawi, terutama dalam hal tidak adanya pengakuan terhadap harkat dan martabat kaum wanita.³⁴

Islam tidak pernah menganjurkan memperbanyak anak guna menjadikan mereka sebagai investasi di hari tua. Dalam hal investasi yang lain umum tentang investasi ialah menyangkut logam mulia maupun uang. Anak tidak pernah memiliki keinginan untuk lahir dari orangtua yang kaya maupun miskin, tetapi setiap kelahiran anak sudah dijamin rejeki masing-masing oleh Allah. Pendidikan pertama yang didapat dari orangtua yang menjadikan anak sebagai investasi pahala dunia dan akhirat bagi orangtua. Dengan pendidikan yang memampuni bagi kehidupan di masa depan sang anak, maka itu akan berbalik dengan sendirinya kepada orang tua. Orangtua yang memiliki pemikiran untuk membesarkan anak dengan tujuan agar ia sukses dimasa depan tanpa adanya usaha dan penanaman pendidikan sejak dini dari orang tua termasuk golongan orang-orang yang mementingkan kehidupan dunia saja, karena ini orangtua hanya bertujuan menjadikan anak sebagai ladang rejeki karena beranggapan Allah telah melahirkannya dengan membawa rejeki bagi orangtuanya.

Mengenai keluarga berencana/ *Family planning* adalah besar kecilnya anggota keluarga yang sangat ditentukan atas kehadiran anak atau jumlah anak. *Family Planning : to plant the size of the family/ the number of children*. Selain keluarga berencana ada istilah lainnya yang sering dipakai oleh masyarakat yakni parenting parenthood, menekankan bahwa tanggung jawab orang tua kepada anak. Anak yang lahir dalam keluarga harus benar-benar melalui perencanaan yang khusus agar tidak menimbulkan kesengsaraan yang dianggap orang tua sebagai beban akibat memiliki anak yang melebihi kemampuan hidupnya. Kemudian ada istilah *birth control* menurut Dr. Guillermo Adriasola E. menyatakan bahwa menjarangkan kelahiran anak yang dapat dipertimbangkan oleh suami-isteri.³⁵

³⁴Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 130.

³⁵Mahasiswa Fakultas Tarbiyah UII tahun angkatan 1991/1992, *Kumpulan bahan Kuliah Masailul Fiqhiyyah*, (Perpustakaan Fakultas Tarbiyah UII, tahun 1991/1992), hal. 25.

Pembatasan kelahiran atau yang sering di sebut sebagai keluarga berencana, merupakan masalah sosial yang sampai sekarang masih menimbulkan pro dan kontra terlebih dalam pandangan agama. Banyak ulama yang mehalalkan dan tidak sedikit pula berpendapat bahwa keluarga berencana adalah suatu langkah teknologi yang menekan laju pertumbuhan penduduk tidak terkecuali umat muslim yang merupakan umat beragama terbesar di dunia. Dikhawatirkan adanya program keluarga berencana tersebut akan menguntungkan kaum yang memerangi Islam untuk melemahkan Islam melalui pembatasan kelahiran tersebut.

Keluarga berencana atau pembatasan kelahiran adalah usaha untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang dipandang dapat menguntungkan dalam tingkat ekonomi dan tidak bertentangan dengan hukum agama. Keluarga berencana muncul akibat masalah ekonomi yang lama kelamaan semakin menyusahkan bagi umat manusia dikarenakan banyaknya penduduk tidak hanya dalam satu negara saja, tetapi juga penduduk dunia. Banyak anak menyebabkan menurunnya tingkat ekonomi keluarga dan menimbulkan masalah kelaparan maupun pengangguran yang semakin merajalela.³⁶

Dalam sejarahnya, Keluarga berencana memiliki cara-cara yang dianggap mampu mengatur atau mengurangi jumlah anggota keluarga ialah:

1. Membunuh bayi atau anak, ini terjadi pada masa jahiliyyah. Pada masa ini anak perempuan banyak terbunuh dikarenakan adanya pemikiran masyarakat tentang aib yang akan dibebankan apabila memiliki anak perempuan.
2. Menjual bayi atau anak terutama yang berjenis kelamin perempuan di negara-negara Asia.
3. Melakukan pengangguran.
4. Melakukan azal yang disarankan oleh Rasulullah.
5. Minum macam-macam jamu.³⁷

Tujuan pembinaan peserta keluarga berencana :

³⁶Dahlan Moh. dan Latif Hsm. Nasaruddin, *Keluarga Berencana: Tinjauan Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Hudaya, 1969), hal. 7

³⁷ Kumpulan bahan kuliah Masailul Fiqhiyyah,..... hal. 28

6. Peserta keluarga berencana sebagai objek :
 - a. Agar peserta KB berumur 30 tahun ke bawah memiliki anak satu atau dua, bercatur warga;
 - b. Agar peserta KB yang berumur 30 tahun ke atas tidak menambah anak lagi;
 - c. Peserta KB agar konversi ke arah alat kontrasepsi mantap;
 - d. Agar peserta KB beserta anak dan keluarganya meningkat kesehatan dan kesejahteraannya.
7. Peserta keluarga berencana sebagai subjek:
 - a. Dapat mencari dan membina peserta KB;
 - b. Membantu penyaluran alat kontrasepsi ulangan;
 - c. Membantu menyiapkan sasaran dalam kegiatan TKBK;
 - d. Menyebarkan luaskan ide NKKBS;
 - e. Ikut meningkatkan kesejahteraan peserta KB.³⁸

Pada masa Rasulullah SAW tidak di kenal adanya keluarga berencana, tetapi dikenal adanya azal yang merupakan metode tradisional keluarga berencana dan sangat efektif mencegah kehamilan karena adanya kesepakatan suami dan isteri. Menurut pendapat Imam Ghazali bahwa azal dilakukan dengan alasan bahaya melahirkan maupun menjaga kecantikan, serta alasan ekonomi yang menyebabkan keluarga harus bekerja lebih keras lagi sehingga dikhawatirkan akan melanggar hukum agama untuk memenuhi kewajibannya.

Nabi selalu mengutamakan kesejahteraan umatnya, dan memerintahkan ummatnya berbuat apa yang sekiranya mendatangkan manfaat dan menghindari keburukan. Pada saat perempuan masih menyusui anaknya, diharuskan untuk lebih fokus kepada anaknya dan diupayakan untuk mencegah kehamilan kembali. Karena dikhawatirkan kehamilan pada masa menyusui dapat berdampak buruk bagi anak

³⁸Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Bunga Rampai: Pedoman Pembinaan Petugas, Institusi Masyarakat & Peserta Keluarga Berencana*, (Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 1984), hal. 23.

yang masih menyusui ibunya. Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar melindungi anaknya dari mara bahaya dan menjahui mafsadah yang lain yaitu tidak bersetubuh dengan isteri selama masa menyusui tetapi Nabi hanya menganjurkan tetapi apabila melakukan hubungan suami isteri pada masa menyusui diizinkan oleh isteri maka hukumnya sah-sah saja.³⁹

“Diriwayatkan dari Abu Sa’id Al Khudry bahwa ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya punya jariah dan saya ingin berbuat azal, sebab saya tidak suka ia hamil, sedangkan saya ingin berbuat seperti apa yang diinginkan lelaki (hubungan sex). Orang Yahudi berkata, bahwa azal itu adalah penguburan anak hidup-hidup secara kecil-kecilan. Nabi menjawab “Dusta orang-orang Yahudi, jika Tuhan menghendaki terciptanya sesuatu, maka tidak dapat engkau menghalanginya.”” (Hadist Riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, dan At-Takhwahy). Hadis ini mempekuat hadist Jabir yang membolehkan azal dan membantuh bahwa azal tindakan pembunuhan terhadap janin.⁴⁰

Pada abad pertengahan, para ahli hukum Islam merasa prihatin terhadap anak-anak yang lahir dari ibu seorang budak maka anak tersebut mau tidak mau akan menjadi budak pula. BF. Mussalam menyatakan bahwa alasan pencegahan kehamilan tidak lain bersifat sosial.

Syeikh Muhammad Yusuf al-Qardhawi dalam kitabnya mengatakan bahwa pembatasan kelahiran hukumnya mubah dengan alasan menurut pemeriksaan dokter bahwa seorang ibu yang melahirkan terus menerus dapat mengakibatkan masalah kesehatan, di khawatirkan akan mengakibatkan terbengkalainya anak, kekhawatiran saat ibu menyusui saat keadaan hamil, dan pembatasan kelahiran hukumnya haram apabila didasarkan karena kepentingan dunia.

³⁹Syekh Muhammad Yusuf El Qardlawi, *Halal dan Haram dalam Pandangan Islam*, terjemah: Mu’ammal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu, 1978), hal. 15-16

⁴⁰Masjfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*,, hal. 22

‘Abdurrahman ‘Abdullah al-Farizi menyatakan bahwa pembatasan kelahiran hukumnya haram dengan berdasarkan ketakutan akan kemiskinan dan terhalangnya rezeki. Tetapi hukumnya boleh apabila kesepatan keluarga akan keselamatan atau kesehatan ibu dan anaknya. Dr. ‘Abdussalam Natkur berpendapat bahwa cara pencegahan kehamilan tidak akan mengakibatkan kemandulan tetap, cara-cara ini (alat kontrasepsi) sama seperti halnya azal.⁴¹

Khurshid Ahmad, sekretaris Islamic Research Academy di Pakistan mengatakan bahwa pencegahan kehamilan merupakan cara bangsa barat untuk meracuni bangsa timur, dan ini tergolong dengan kepentingan politik. Di masa yang akan datang, negara yang berkuasa ialah negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak dan memiliki kemampuan yang dibutuhkan pada era modern seperti ini. Tetapi disisi lain, adanya kepadatan penduduk tetapi tidak digabungkan dengan keterampilan penduduk tersebut akan berdampak buruk bagi negaranya. Maka dianjurkan penduduk bertambah dan bertambah pula kemampuan teknis penduduk dalam suatu negara tersebut.⁴²

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاشِّرُكُمْ الْأُمَمَ َ

“Berkawinlah kamu dengan wanita penyayang dan yang berbakat memiliki banyak anak, karena sesungguhnya aku akan akan berbangga dengan sebab (banyaknya) kamu dihadapan umat-umat (yang terdahulu).” (Riwayat Abu Dawud, Nasa’i, Ibnu Hibban dan Hakim).

Tetapi meskipun dalam hadist menganjurkan banyak anak tetapi banyak tetapi ini dapat diartikan pada saat masa Rasulullah diperlukan banyak keturunan untuk memperkuat barisan pertahanan umat Islam atas musuh kaum Quraisy. Dan ini bersifat massal. Tetapi pada saat sekarang, banyak keturunan lebih bersifat individual

⁴¹A. Rahmat Rozyadi dan Soeroso Dasar, *Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka, 1986), hal 23-31

⁴²Dewan Dakwah Islamiyah, *Keluarga Berencana Ditinjau Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Hudaya, 1969), hal 12-13

dengan kemampuan masing-masing keluarga dan mempertimbangkan faktor kepadatan penduduk juga.⁴³

Seperti halnya masalah kontemporer yang tidak diatur detail dalam Al-Qur'an dan A-Sunnah. KB menjadi salah satu masalah kontemporer yang banyak memiliki perbedaan pendapat dikalangan ulama.

Menurut Ibnu Hibban dan Ibnu Hazm, KB pada masa tradisional yaitu azal merupakan perbuatan haram yang dilarang untuk dilakukan. Menurutnya KB termasuk cara sebagai pemutusan keturunan (*qath al-Nasl*) dan termasuk pula pada pembunuhan tersembunyi yang bertentangan dengan syariat yang menganjurkan berketurunan setelah menikah.

Menurut ulama Mahzab Hanafi yang membolehkan 'azl pada mas itu dan KB pada masa sekarang, dengan syarat adanya kerelaan dari suami maupun isteri untuk melakukan pencegahan kehamilan tersebut. Pencegahan kehamilan termasuk dalam hak suami-isteri.

Menurut Jumhur Ulama Sunni, Syiah (Imamiat, Ja'fariyat Isma'liyat dan Zaidiyat) membolehkan 'azl dengan hukum mubah. Sedangkan ahli fikih Madinah membedakan dua sudut pandang tentang pencegahan kehamilan, yakni apabila dipandang dari kepentingan umat maka hukumnya makruh karena itu bertujuan untuk mengurangi penduduk sedangkan Nabi menyarankan memperbanyak keturunan. Tetapi apabila dipandang dari kepentingan suami isteri dengan alasan yang dibenarkan agama maka hukumnya mubah.⁴⁴

KB menurut ulama Indonesia sebagian besar menyetujui bahwa hukumnya mubah. Ulama yang menyetujui adanya KB ialah Muhammadiyah yang beralasan bahwa KB merupakan jalan keluar dari keadaan yang mendesak dengan hukum yang

⁴³Masjful Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*,, hal. 22

⁴⁴Zuhroni, dkk. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran 2 (Fiqh Kontemporer)*, (Departemen Agama RI Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2003), hal.

dibolehkan. Nahdlatul Ulama (NU) membolehkan KB berdasarkan prinsip kemashlahatan umat dan kemaslahatan umum.

Tetapi hukum KB dapat berubah-ubah dengan keadaan yang dihadapi, apabila untuk keselamatan ibu atau bersifat pribadi atau untuk kesejahteraan bangsa dan negara maka hukumnya sunnah atau bisa jadi wajib. Tetapi KB bisa diharamkan apabila dengan menggunakan alat yang dapat menyakiti diri sendiri suami-istri dan dengan alasan yang tidak masuk akal tentang KB itu sendiri.⁴⁵

Menurut pandangan Syathibi di dalam jurnal Al-Mawarid yang ditulis oleh Asmuni Mth berjudul *Studi Pemikiran Al-Maqashid (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis)*, tentang maqashid syariah bahwasanya Allah menurunkan suatu hukum guna menghindari kemudharatan dan meningkatkan kemashlahatan dan membagi tentang tujuan hukum Allah menjadi tiga bagian yakni dharuriyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan tahsinat (pelengkap). Maqashid dharuriyat merupakan suatu yang harus ada demi terwujudnya kemashlahatan dunia dan akhirat hal ini untuk mencegah kerusakan agama dan dunia. Dalam maqashid daruriyyat ada lima yakni ad-din (agama), an-nafs (jiwa), an-nasl (keturunan), al-mal (harta) dan al-aql (akal).⁴⁶

Syekh Jadir Haq Ali Haq, Imam besar al-Azhar dituangkan dalam buku ‘Umar Al-Rahim Abd (1997) tentang perencanaan keluarga. Beliau berpendapat bahwa dalam nash Al-Qur’an tidak ada yang melarang perbuatan pencegahan kehamilan, tetapi pada beberapa hadis Rasul menunjukan adanya kehalalannya. Kontrasepsi bukan pembunuhan, karena air mani (nuthfah) bukanlah suatu makhluk manusia. ini baru menjadi makhluk hidup apabila air mani bertemu dengan ovum dan terjadi pembuahan dan menghasilkan janin. Pada masalah pencegahan kehamilan ini, air mani tidak sedikitpun menyentuh apalagi bertemu dengan ovum.⁴⁷

⁴⁵Zuhroni, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran 2 (Fiqh Kontemporer)*,, hal. 138-139

⁴⁶<https://media.neliti.com/media/publications/42596-ID-studi-pemikiran-al-maqashid-upaya-menemukan-fondasi-ijtihad-akademik-yang-dinami.pdf> diakses pada 15 Oktober 2017

⁴⁷ ‘Umar Al-Rahim Abd, *Islam dan Kb*, (Jakarta: Lentera 1985), hal.17

Ghazali (1058-1111) seorang ahli hukum Syafi'i yang terkemuka, berargumentasi bahwa kalau pengguguran kandungan dan pembunuhan bayi dikatakan sebagai kejahatan melawan makhluk hidup, tetapi dalam masalah pencegahan kehamilan merupakan sesuatu yang berbeda, karena menurutnya seorang anak tidak akan terwujud hanya dengan dikeluarkannya air mani dari tubuh pria, melainkan dengan ditemukannya air mani tersebut di dalam rahim, sebab seorang anak tidak tercipta dari air mani saja tetapi gabungan dengan indung telur.⁴⁸

Keluarga berencana (KB) atau *family planning (planned parenthood)* atau *Tandhimu al-Nasl* adalah peraturan keturunan, yaitu pasangan suami isteri yang mempunyai perencanaan yang konkret mengenai kapan anak-anaknya diharapkan dilahirkan.

Dari pemikiran M. Hasan, KB bukan lagi merupakan masalah individu tetapi juga menyangkut ranah nasional. Itulah yang membuat pemerintah menaruh perhatian lebih terhadap program KB, sehingga cara yang paling efektif ialah mendirikan desa KB. M. Ali Hasan mencantumkan pemikiran pokoknya dalam pelaksanaan KB. Dari segi ekonomi hendaknya pasangan suami istri bertanggungjawab serta memperhatikan pendapatan dan pengeluaran ekonominya apabila ingin memiliki banyak anak dan tidak melaksanakan KB. Segi sosial tentang pendidikan anak yang tidak kalah penting untuk kehidupan masa depan anak agar tidak terbengkalai. Segi lingkungan hidup, semakin banyak anak semakin banyak sampah dan kerusakan yang lainnya, ini merupakan himbauan untuk semua masyarakat Indonesia dan dunia. Sisi positif dari penggunaan alat kontrasepsi terkhusus kondom dapat mencegah dan terhindar dari penularan penyakit AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*).

Tetapi dampak negatif yang dikhawatirkan M. Hasan terhadap program KB, yaitu bahwa setiap peserta KB dianjurkan menggunakan alat kontrasepsi (pencegahan kehamilan) dari susuk, suntik spiral hingga kondom yang banyak dijual

⁴⁸ Musallam B. F, dan Astuti Rahmani, *Seks Dalam Masyarakat Islam*, (Jakarta: Pustaka 1985), hal 52

bebas di apotik maupun swalayan. Apabila penjualan alat kontrasepsi yang tidak dikontrol oleh pemerintah, dikhawatirkan akan disalah gunakan oleh remaja dan orang dewasa untuk melakukan seks bebas. Hubungan seks bebas dilakukan karena adanya alat pengaman yang dapat mencegah kehamilan sehingga dengan bebas para remaja dan orang dewasa melakukan hubungan seks bebas. M. Hasan berpendapat untuk mencegah adanya hal terburuk dari program KB ini diharapkan pemerintah melakukan pembinaan mental masyarakat Indonesia dan pendidikan agama yang lebih ditekankan, serta peningkatan kesadaran masyarakat.⁴⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian lapangan (*Field Research*) yang akan dilakukan di desa KB dukuh Bolorejo, Puro, Karangmalang, Sragen, Jawa Tengah.

2. Sifat Penelitian

Penulis menggunakan tipologi penelitian hukum yang bentuknya ialah penelitian diagnostik yaitu penelitian guna mendapatkan dan menganalisis sebab-sebab timbulnya suatu gejala dan biasanya berawal dari suatu akibat untuk mencari sebab, karena penulis akan meneliti di satu desa KB yang merupakan program nasional pemerintah untuk mengetahui maqashid syariah pada program keluarga berencana di dukuh Bolorejo, Puro, Karangmalang, Sragen, Jawa Tengah.

3. Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan cara pendekatan yaitu pendekatan sosiologis karena menyangkut kehidupan manusia dan berhubungan erat dengan kehidupan manusia di masa yang akan datang. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang ideal untuk mencari informasi yang lebih dalam masalah yang akan diteliti oleh penulis. Selain itu pendekatan normatif karena skripsi ini dibuat oleh mahasiswa Ahwal-Al Syakhsiyyah yang tidak lepas dari hukum Islam maupun hukum positif.

⁴⁹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press 1997), 40-41

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis adalah mewawancarai warga masyarakat yang mengikuti seluruh program Keluarga Berencana yang disosialisasikan oleh pemerintah serta mewawancarai tokoh masyarakat di dukuh Bolorejo, Puro, Karangmalang, Sragen, Jawa Tengah untuk memperoleh jawaban dan hasil yang lebih konkrit dalam penelitian ini mengenai seluk beluk program KB tersebut. Selain itu berdiskusi tentang masalah maqashid syariah tentang KB dengan tokoh agama maupun masyarakat desa yang paham tentang agama dan saling bertukar pikiran untuk menguatkan penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya. Setelah ditelaah langkah selanjutnya adalah penafsiran data dengan hasil penelitian pada masyarakat dukuh Bolorejo, Puro, Karangmalang, Sragen, Jawa Tengah tentang maqashid syariah pada penerapan KB di kampung KB.

H. Sistematika Pembahasan

Penyusun memberikan gambaran tentang penelitian yang dilakukan guna memudahkan penyusunan penelitian, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I, tentang pembahasan yang berisi latar belakang masalah yang akan diteliti dan alasan penelitian diajukan guna memenuhi tugas akhir/skripsi di Fakultas Ilmu Agama Islam, dalam latar belakang adanya ide-ide penulis dan faktor penulis memilih judul tersebut yang dituangkan untuk meyakinkan bahwasanya penelitian ini menarik untuk diperdalam. Sub-bab kedua tentang tujuan penelitian menyangkut pernyataan yang akan dicapai oleh penulis dan membuat penelitian menarik untuk dibaca, tujuan dapat dicapai apabila pokok masalah telah terpecahkan. Sub-bab yang ketiga rumusan masalah tentang permasalahan yang akan diteliti penulis dan akan

dipecahkan melalui pembahasan dalam skripsi ini. Selanjutnya manfaat penelitian yang sangat berkaitan dengan tujuan penelitian, sebenarnya ini merupakan hal yang sama tetapi manfaat penelitian lebih menjurus pada bidang akademik yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian tersebut. Telaah pustaka dalam sebuah penelitian dilakukan guna mengetahui penelitian tersebut bukan hasil plagiarisme tetapi merupakan kelanjutan atau penyempurnaan penelitian sebelumnya, tetapi bisa juga tentang penelitian baru tetapi terinspirasi dari penelitian yang terdahulu. Landasan teori berisi tentang teori-teori tentang maqashid syariah dan keluarga berencana beserta pendapat dari ulama yang memperbolehkan hukum KB secara islami sehingga dapat menyakinkan penulis untuk melaksanakan penelitiannya, landasan teori juga bertujuan sebagai motivasi penyusun dalam melakukan penelitian karena adanya teori yang mendukung penelitian tersebut. Dalam metode penelitian sangat penting dijelaskan dalam sistematika pembahasan dikarenakan ini merupakan titik awal penelitian tersebut dijalankan, keberhasilan penelitian dilihat dari metode penelitian yang sesuai. Dalam metode penelitian terdapat sub bab yang menjelaskan tentang jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, sumber data yang akan digunakan oleh penulis, dalam pengumpulan data terdapat perbedaan dengan penelitian pustaka (*library research*) dengan penelitian lapangan (*field research*), setelah itu adanya analisis data digunakan untuk menyimpulkan penelitian yang dilakukan penulis. Selanjutnya tentang metode pembahasan yang memaparkan semua yang ada dalam sebuah penelitian tersebut guna memudahkan pembaca untuk memahami penelitian tersebut.

BAB II membahas tentang lokasi penelitian dilihat dari keadaan geografis dan demografis lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pada sub bab pertama penulis akan menjabarkan tentang keadaan geografis dan demografis desa KB. Keadaan geografis menyangkut tentang luas wilayah desa KB yakni dukuh Bolorejo, perbatasan-perbatasan dukuh Bolorejo dengan desa ataupun dukuh yang lainnya sedangkan keadaan demografis dilihat dari kependudukan di kecamatan Puro yang merupakan kecamatan dari desa KB dukuh Bolorejo. Sub bab kedua dalam bab ini mengenai kondisi ekonomi masyarakat desa KB, dalam keadaan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari tingkat keberhasilan program KB di desa KB tersebut.

Sub bab ketiga membahas tentang kondisi sosial dan keagamaan desa KB yang dapat melatar belakangi terbentuk dan disepakatinya desa KB di dukuh Bolorejo.

BAB III tentang pandangan atau pendapat masyarakat dukuh Bolorejo terhadap terbentuknya desa KB di dukuh mereka. Pada sub bab pertama menguraikan tentang latar belakang kampung Kb yang termasuk dalam nawacita presiden RI ketujuh yakni Joko Widodo serta menyebutkan tujuan dan syarat-syarat dipilihnya suatu desa menjadi desa KB dengan alokasi dana yang sangat besar diharapkan desa yang terpilih menjadi desa KB mampu mengamban amanah untuk menjalankan program dari pemerintah tersebut dengan alokasi dana yang tidak sedikit. Sub bab kedua tentang desa KB bagi masyarakat dukuh Bolorejo yang merupakan hasil penelitian dari penulis. Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang berdiri dan diresmikannya desa KB di dukuh Bolorejo. Sub bab ketiga membahas pandangan masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama tentang desa KB.

BAB IV pembahasan tentang penelitian yang dilakukan oleh penulis menguraikan hasil wawancara dan diskusi yang dilakukan penulis dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di dukuh Bolorejo serta warga masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang KB secara minim maupun menguasai seutuhnya disertai lampiran hasil penelitian berupa kuisisioner yang di sebarakan ke beberapa masyarakat. Pembahasan ini akan terfokus pada penerapan KB di desa Bolorejo dipandang sesuai dengan hukum Islam. Untuk melaksanakan program desa KB ini negara cukup banyak mengeluarkan biaya demi menunjang keberhasilan desa KB tersebut. Sub bab pertama menganalisis tentang pandangan tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat dukuh Bolorejo tentang desa KB dilihat dari maqashid syariah. Sub bab kedua membahas tentang hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat tentang desa KB.

BAB V penutup yang menguraikan kesimpulan dari penelitian penulis serta saran-saran yang dapat berguna menunjang keberhasilan penelitian yang dilakukan penulis kedepannya.

BAB II

KEADAAN GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS KAMPUNG KB DI DUKUH BOLOREJO, PURO, KARANGMALANG, SRAGEN

A. Letak Geografis dan Demografis

Dukuh Bolorejo terletak di kelurahan Puro, kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Daerah ini merupakan ujung dari kelurahan Puro sendiri yang berbatasan langsung dengan kelurahan Kedawung. Kecamatan Karangmalang sendiri memiliki 10 kelurahan yang terdiri dari Kedungwaduk, Jurangjero, Saradan, Plosokerep, Guworejo, Puro, Mojorejo, Pelemgadung, Plumbungan dan Kroyo. Luas wilayah Kecamatan Karangmalang adalah 4.298 Ha, terdiri dari 8 Desa dan 2 Kelurahan dengan jumlah penduduk akhir Maret 2007 adalah 57.417 jiwa terdiri dari laki-laki 28.492 jiwa dan perempuan 28.925 jiwa. Sampai sekarang data kependudukan kecamatan Karangmalang belum diperbarui oleh kecamatan dan kelurahan. Kelurahan Puro yang memiliki pusat administrasi di Margoasri memiliki delapan dukuh yang salah satunya dukuh Bolorejo.

Mata pencaharian terbesar dari penduduk kecamatan Karangmalang ialah petani. Untuk sektor-sektor industrinya kecamatan Karangmalang banyak menghasilkan padi dan kacang hijau karena memiliki luas wilayah yang sebagian adalah sawah dan ladang kacang hijau yang menjadi sumber utama pendapatan daerah Sragen. Peran pemerintah kabupaten Sragen yang mendukung dan memfasilitasi dalam sektor industri di kecamatan Karangmalang cukup besar sehingga terjadi peningkatan dalam setiap panen padi maupun kacang hijau. Selain itu ladang kacang juga banyak menambah pemasukan daerah karena tomat di kabupaten Sragen terkenal dengan kualitas premium.

Dukuh Bolorejo memiliki pemandangan pagi yang sangat indah dengan background gunung Lawu yang amat terlihat jelas. Meskipun di daerah dataran

rendah tetapi dukuh Bolorejo berudara sejuk sangat khas dengan suasana pedesaan yang asri. Jarak tempuh kota Sragen dengan dukuh Bolorejo sekitar 25 menit.

Dukuh Bolorejo memiliki 6 RT, tetapi 1 RT yakni Boloasri terpisah karena itu merupakan perumahan yang banyak dihuni oleh pensiunan tentara yang banyak berasal dari luar daerah Sragen tetapi setelah pensiun menetap dan tinggal di kabupaten Sragen. Dukuh Bolorejo sebenarnya satu kesatuan dengan dukuh Karas masyarakat dukuh Bolorejo dan dukuh Karas hanya memiliki 1 (satu) ketua RW yang sama maka di sebut dukuh Bolorejo karena ketua RW dukuh Karas bertempat tinggal di dukuh Bolorejo maka desa KB masuk kedalam dukuh Bolorejo sesuai dengan tempat tinggal ketua RW. Dukuh Karas di lihat dari sisi Utara terletak di kiri jalan raya sedangkan dukuh Bolorejo terletak di kanan jalan raya, hanya terpisah dengan jalan raya sudah berbeda dukuh. Dukuh Bolorejo memiliki 6 RT yakni RT 08, 08 A, 09, 10, 11, dan 44. Tetapi yang mengikuti program kampung KB hanya 5 RT yakni RT 08, 08 A, 09, 10, 11, sedangkan RT 44 tidak termasuk karena letaknya yang berjauhan dengan pusat dukuh itu sendiri, disamping itu sifat masyarakat RT 44 yang kurang bersosialisasi karena faktor tinggal di perumahan, maka terjadi kurangnya sosialisasi dengan masyarakat, di sisi lain adalah faktor kesibukan masyarakat RT 44 yang kebanyakan merupakan PNS.

Dukuh Bolorejo terletak di ujung Kelurahan Puro, berbatasan dengan sebelah selatan Mojokerto, sebelah utara dukuh Katukan/desa Kroyo, sebelah barat dukuh Guworejo, sebelah timur Bendungan. Dukuh Bolorejo memiliki $\pm$ 400 KK aktif, dan rata-rata penduduknya berjumlah 1000 jiwa. Penduduk dukuh Bolorejo rata-rata memiliki anak 2-3 orang anak, dan sedikit sekali memiliki anak lebih dari 3 anak. Para orangtua yang memiliki jenjang umur 50-70 tahun juga memiliki anak 3-4 orang anak.

B. Kondisi Ekonomi

Masyarakat dukuh Bolorejo atau dukuh Karas memiliki mata pencaharian pokok sebagai petani. Dari barat, timur, utara dan selatan dukuh Bolorejo di penuhi oleh sawah-sawah penduduk. Tidak hanya hasil dari pertanian sawah saja, tetapi

dukuh Bolorejo kaya akan Sumber Daya Alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menambah pendapatan yaitu bawang merah.

Sebelum diresmikan menjadi kampung KB, dukuhan Bolorejo hanya mengandalkan hasil sawah dan bawang merah mentah maupun goreng yang dapat dijual dipasar dan pengepul bawang merah. Tetapi setelah adanya kampung KB diadakan beberapa musyawarah dan kebijakan pemerintah terkait perekonomian kampung KB. Salah satu dampak positif dari kampung KB inilah berdirinya Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang menaungi peningkatan perekonomian masyarakat. UPPKS ini beranggotakan ibu-ibu PKK dukuhan Bolorejo.

Hasil dari UPPKS ini terciptanya UKM bawang goreng yang merekrut ibu-ibu rumah tangga di wilayah dukuhan Bolorejo. Bawang goreng yang dihasilkanpun memiliki kualitas premium. Limbah kulit bawang merah yang dihasilkan belum digunakan secara maksimal, padahal limbah daun bawang dan bawang goreng dapat digunakan sebagai pupuk organik. Selain bawang merah, UPPKS kampung KB juga memproduksi polybag. Polybag ialah plastik yang biasanya berwarna hitam dengan beberapa lubang kecil untuk sirkulasi tanah yang digunakan untuk pengganti pot atau pada umumnya lebih sering digunakan sebagai tempat pembenihan tanaman perkebunan. Meskipun tidak diproduksi secara besar-besaran, hasil pemasaran polybag dapat menambah keuntungan bagi masyarakat kampung KB. Lalu adapula usaha keripik singkong maupun pisang yang biasanya didirikan perorangan, di rumah masing-masing dan tidak melakukan pemasaran secara besar-besaran.

Hasil dari UPPKS inilah yang mendorong tingkat ekonomi masyarakat kampung KB mengalami kenaikan yang signifikan dan dapat mensejahterakan umat. Hal ini tidak dapat terlepas karena di dirikannya kampung KB di dukuhan Bolorejo itu sendiri. Masyarakat yang pada awalnya banyak menganggur, sekarang memiliki kesibukan yang dapat menghasilkan uang. Pada umumnya ibu-ibu desa lebih banyak ngerumpi atau berkumpul tetapi di kampung KB ini ibu-ibu sangat aktif dalam meningkatkan taraf hidup keluarganya.

UPPKS yang mendorong terbentuknya UKM (Usaha Kelas Menengah) dan UMKM (Usaha Mikro Kelas Menengah), ini sangat menguntungkan bagi ibu rumah

tangga, selain menambah pendapatan, menambah kreatifitas juga dapat dilakukan di waktu senggang yang tidak akan menelantarkan anak-anak dan keluarganya. Ini merupakan tujuan dibentuknya UPKKS di kampung KB.

C. Kondisi Sosial dan Keagamaan

Dukuh Bolorejo termasuk dalam jajaran dukuh yang memiliki tingkat sosial tinggi antar sesama dan memiliki rasa religius yang tinggi. Latar belakang kampung jauh dari kota yang biasanya kehidupan sosialnya sangat kuat seperti itulah dukuh Bolorejo. Masyarakatnya memiliki toleransi dan sifat kegotong royongan yang tinggi serta kepekaan sosial yang kuat.

Seperti kebanyakan dukuh-dukuh yang lainnya tentang tokoh masyarakat yakni RW maupun RT di dukuh dianggap sebagai orang penting yang harus dihormati. Pemilihan RW biasanya dilakukan dengan adanya usulan dari warga maupun karena ketidak sanggupan ketua RW itu sendiri mengemban tugas menjadi RW lagi dengan berbagai alasan salah satunya fisik, umur dan kesehatan. Tokoh masyarakat yang dianggap penting bagi masyarakat biasanya dilihat dari pangkat dan kedudukannya. Apabila ia seorang PNS maka tidak salah dijadikan tokoh masyarakat. Apabila ia dianggap sebagai sesepuh desa yang telah menetap lama di desa itu dapat pula disebut tokoh masyarakat. Dan penyebutan tokoh masyarakat juga dapat di tunjukkan kepada anak sesepuh desa tersebut. Semisal anak dari dukun yang dulu menjaga dukuh tersebut, meskipun tidak memiliki kecerdasan emosional maupun kepekaan terhadap sekitar, itu tetap dapat disebut tokoh masyarakat.

Penyebutan tokoh masyarakat di desa dan di kota besar jauh berbeda. Di kota besar, penyebutan tokoh masyarakat sangat sakral karena dianggap mengetahui permasalahan, mencari solusi, peka terhadap masyarakat. Tokoh masyarakat dipilih karena ilmunya bukan jabatannya. Itu juga berlaku untuk tokoh agama yang dianggap mengerti agama tetapi sebenarnya masih sama-sama belajar menjadi hamba-Nya.

Dalam hal mengenai kebijakan tokoh masyarakat di dukuh Bolorejo, masyarakat tetap tunduk dan ikut mewujudkan kebijakan tersebut karena mereka

setuju bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh tokoh masyarakat memiliki dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat di dukuh Bolorejo. Salah satu ciri khas masyarakat pedesaan adalah tunduk dan patuh akan kebijakan yang dibuat oleh pimpinan yang disini dijabat oleh ketua RW, ketua RT dan tokoh masyarakat yang berpengaruh lainnya.

Kegiatan rutin untuk merekatkan tali silaturahmi antar warga masyarakat dukuh Bolorejo dilaksanakannya arisan ibu-ibu maupun bapak-bapak. Pada tanggal 10 setiap bulannya diadakan arisan kebayanan di rumah pak bayan atau sering disebut arisan RW, setiap bulan pada tanggal 15 pukul 13.00 WIB dilaksanakannya arisan ibu-ibu di rumah RT masing-masing, dan setiap tanggal 15 ba'da sholat isya dilaksanakannya arisan bapak-bapak dirangkap dengan pengajian di RT masing-masing.

Masyarakat dukuh Bolorejo bukan hanya terdiri dari umat Islam saja, tetapi juga agama yang lainnya. Di dukuh Bolorejo terdapat dua tempat beribadatan umat beragama yakni masjid dan gereja. Tidak hanya itu, umat Islam pun juga terbagi menjadi beberapa golongan yakni golongan Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA). Masjid yang berdiri di dukuh Bolorejo dan dukuh Karas yang menjadi satu kesatuan RW terdapat sekitar 2 (dua) masjid besar dan 2 (dua) mushola atau orang desa menyebutnya sebagai langgar dan masing-masing masjid di gunakan oleh golongan pemahaman ajaran Islam sendiri-sendiri.

Menyangkut tempat ibadah, masjid LDII berbeda dengan masjid NU. Masjid LDII berdiri sendiri dan digunakan oleh pengikut paham LDII sedangkan masjid besar digunakan oleh semua golongan yakni Muhammadiyah, NU, dan MTA. Masyarakat pengikut paham NU terdapat sekitar ± 400 orang, Muhammadiyah ± 100 orang, LDII ± 300 orang, MTA ± 10 orang sisanya memiliki paham sendiri tetapi tidak mau menyebutkan dan cenderung lebih mengikuti paham NU karena mayoritas di dukuh Bolorejo dan dukuh Karas yaitu NU.

Terlepas dari berbagai golongan tentang aliran agama Islam tersebut, tidak pernah ada sedikitpun pertentangan antar umat aliran agama tersebut. Kerukunan dan

toleransi yang dijaga oleh masyarakat dukuh Bolorejo tersebut sangat kuat. Masyarakat lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Sifat masyarakat desa yang menghargai pendapat masing-masing orang menjadi latar belakang terciptanya kerukunan antar golongan ajaran Islam serta sesama umat beragama.

Kegiatan keagamaan yang berjalan di dukuh Bolorejo ialah pengajian rutin setiap malam Selasa dan Jum'at untuk masyarakat yang menganut aliran LDII, TPA atau yang sering disebut cabe rawit berjalan setiap hari senin sampai sabtu, sedangkan untuk remaja kadang-kadang berjalan setiap hari rabu dan sabtu. Untuk masyarakat yang menganut aliran NU dan Muhammadiyah rutin setiap malam jum'at yasinan keliling dan munarajah setiap malam minggu di masjid besar. Rasa religius masyarakat Bolorejo sangat tinggi, meskipun masyarakat rata-rata tingkat pendidikan SMP dan SMA tapi semangat untuk mendalami ajaran agama sangat tinggi.

Kebanyakan pengajian yang dilaksanakan di dukuh Bolorejo diikuti oleh para ibu dan bapak-bapak rentang usia 30-70 tahun. Sedangkan remaja hanya segelintir karena pada umumnya tingkat motivasi untuk menambah ilmu agama pada usia remaja sangat rendah bahkan di bawah rata-rata. Meskipun adanya aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh remaja dukuh Bolorejo tetapi mereka memiliki pengetahuan yang cukup tentang agama melalui pengajaran orangtua dan guru di sekolah. Untuk TPA yang menyasar anak-anak balita hingga usia 12 tahun sangat banyak peminatnya. Anak-anak di dukuh Bolorejo sangat menyukai hal-hal yang berbau agama karena didikan di TPA tentang agama itu menyenangkan bagi mereka.

BAB III

PANDANGAN MASYARAKAT DUKUH BOLOREJO TERHADAP KAMPUNG KB DI DUKUH BOLOREJO

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015 tentang Pandangan Masyarakat Terhadap Program Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Desa Sidoharjo, Purwodadi, Purworejo, Jawa Tengah) menjelaskan bahwasanya 38,9% masyarakat beranggapan bahwasanya program KB tidak memiliki banyak pengaruh bagi kehidupan berumah tangga, itu hanya kembali kepada masing-masing pasangan dalam menciptakan kesejahteraan keluarganya. Sedangkan 17,9% masyarakat berpendapat bahwa KB sangat berpengaruh dalam keluarga karena dengan adanya KB akan mengurangi tanggung jawab tidak hanya suami istri tetapi negara karena mengurangi pengangguran dimana-mana. Dari penelitian ini dapat tarik kesimpulan bahwasanya KB merupakan hak setiap pasangan, pengaruh atau tidaknya KB pada keluarga tergantung pada pasangan suami istri dalam membina rumah tangga.

A. Latar Belakang Program Kampung KB

Latar belakang berdirinya kampung KB di suatu desa tertentu karena adanya nawacita atau program Presiden ke 7 Republik Indonesia untuk merealisasikan program KB ke wilayah-wilayah yang layak menjadi kampung KB dengan beberapa faktor tertentu serta program KB seperti mati suri setelah masa reformasi dan dinilai masyarakat kurang mengetahui KB secara modern. Di samping itu anggaran negara bernilai 3,8 T digelontorkan untuk terealisasikan kampung KB ini supaya berjalan dengan lancar.

Tujuan umum desa KB ialah sebagai berikut

1. Pelaksanaan KB di kehidupan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah masing-masing.

2. Memberikan arah dan pedoman bagi para Penanggungjawab dan Pengelola Program KB Tingkat Kecamatan dan Desa, dalam melakukan pergerakan di wilayah kerjanya untuk mempercepat pencapaian indikator output program KB.

Tujuan khusus Desa KB yaitu

1. Meningkatkan hubungan baik dan penyaluran kritik saran dengan stakeholder.
2. Meningkatkan program KB kepada masyarakat.
3. Meningkatkan kerjasama, koordinasi program dengan para pengurusnya.
4. Meningkatkan peran masyarakat.
5. Meningkatkan segala informasi yang menyangkut tentang KB secara tepat dan lebih cepat sampai ke masyarakat sehingga KB sukses menjadi program pemerintah.

Desa KB diharapkan menjadi cara jitu untuk mengalangkan gerakan KB itu sendiri. Desa KB hanya menyasar daerah-daerah yang dinilai memiliki angka kependudukan yang tinggi dan berbanding terbalik dengan kualitas hidup masyarakat dalam suatu desa tersebut. Dikhawatirkan karena masalah kepadatan penduduk suatu desa itulah yang membuat desa tersebut menjadi kurang dalam sektor manapun termasuk dalam sektor ekonomi.

B. Kampung KB Bagi Masyarakat Dukuh Bolorejo

Kampung KB di dukuh Bolorejo di sosialisasikan sekitar bulan Maret 2017 oleh pemerintah secara rutin. Sosialisasi diadakan untuk mendengar keluhan, kritik dan saran masyarakat dengan rencana diresmikan dukuh Bolorejo sebagai kampung KB. Setelah 3 bulan pemerintah rutin melakukan sosialisasi, maka tepat pada tanggal 31 Juli di resmikan atau launchingnya kampung KB di dukuh Bolorejo.

Kampung KB dukuh Bolorejo memiliki icon dengan tugu KB yang khas berwarna biru mendapat bantuan biaya sekitar 20 juta dari pemerintah. Sebelumnya pada saat awal berdirinya kampung KB, tugu dukuh Bolorejo terlihat seperti tugu desa biasa dengan spanduk kampung KB, tetapi setelah 2 bulan kemudian tugu KB

telah bangun dan menjaga icon kampung KB. Dukuh Bolorejo memiliki keunikan dan ciri khas sendiri sebagai kampung KB, yakni memiliki cat pagar seragam dari ujung dukuh sampai ujung lagi, keseragaman cat ini lah yang membuat dukuh Bolorejo semakin indah dipandang. Keseragaman cat warna biru yang merupakan warna kampung KB pada umumnya. Biaya yang digelontorkan untuk menyeragamkan pagar cat berasal dari biaya masyarakat sendiri karena kesadaran masyarakat yang menganggap adanya desa KB tersebut memiliki dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat.

Keadaan dukuh Bolorejo sebelum diresmikan menjadi kampung KB ialah merupakan salah satu dukuh yang dikenal kumuh, dan tidak adanya kepedulian masyarakat dengan kemajuan dukuhnya sendiri. Dukuh Bolorejo sebelumnya jauh dari lirikan pemerintah untuk merombaknya, karena letaknya jauh dari pusat pemerintahan, juga kondisi masyarakatnya yang kurang peka sehingga menambah tidak adanya minat pemerintah untuk merombak dukuh tersebut. Jalan-jalan yang berada di dukuh Bolorejo sebelumnya sering rusak dan tidak ada perbaikan.

Adanya nawacita yang menjadi program Presiden tentang KB, dan sudah di resmikan desa KB di berbagai daerah seperti Cilacap, Banyumas, dll. Maka kabupaten Sragen juga mendukung adanya program tersebut. Dengan itu pemerintah kabupaten langsung menunjuk kecamatan Karangmalang menjadi salah satu wakil desa KB, lalu karena persyaratan desa KB dimiliki kelurahan Puro, ditunjuklah kelurahan Puro sebagai daerah yang mendukung desa KB. Dukuh Bolorejo di tunjuk oleh kelurahan Puro sebagai kampung KB karena faktor yang paling penting yaitu dukuh yang kumuh dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kampungnya tetapi aktifitas keagamaan di kampung ini sangat maju. Camat Puro menginginkan perubahan yang nyata terhadap dukuh Bolorejo itu sendiri.

Tidak dapat dipungkiri bahwa diresmikannya dukuh Bolorejo sebagai kampung KB membawa dampak baik bagi kehidupan masyarakat dukuh Bolorejo. Berdiri dan diresmikan kampung KB di dukuh Bolorejo dengan adanya kesiapan yang matang dari masyarakat dukuh Bolorejo sendiri. Meningkatkan motivasi dan

menggabungkan tujuan terbentuknya kampung KB di dukuh Bolorejo berasal dari masyarakat sendiri bukan dari tekanan ataupun paksaan pemerintah.

Penunjukkan kampung KB di dukuh Bolorejo oleh pemerintah karena pemerintah kabupaten Sragen yakin, dukuh Bolorejo akan mengalami kesuksesan yang besar dengan adanya kampung KB ini. Ternyata terbukti bahwa kampung KB dukuh Bolorejo masuk dalam jajaran kampung KB sukses tingkat kabupaten dan diakui oleh provinsi. Kampung KB dukuh Bolorejo memperoleh juara ke-2 tingkat kabupaten dan naik ke tingkat provinsi. Efek yang dapat dirasakan secara nyata dengan adanya kampung KB ini sangat di syukuri oleh warga masyarakat dukuh Bolorejo. Selain berdampak positif juga membuat dukuh Bolorejo terkenal sebagai kampung KB yang sukses dan mengangkat pamor kelurahan Puro dan kecamatan Karangmalang bahkan kabupaten Sragen sebagai daerah yang mampu menjadi pelopor KB dan menjadi contoh untuk daerah-daerah yang lainnya.

C. Dampak Kampung KB Bagi Masyarakat Dukuh Bolorejo

Kampung KB ternyata bukan hanya fokus soal mencegah kehamilan atau tentang sosialisasi metode pencegahan kehamilan. Meskipun tujuan KB pada umumnya menyasar tentang pencegahan kehamilan dan pembatasan keturunan bagi keluarga, tetapi kampung KB memiliki tujuan yang lebih menekankan pada kesejahteraan masyarakat dukuh yang di tunjuk sebagai kampung KB.

Adanya kampung KB memberikan sarana prasarana yang terjamin karena adanya dana yang digelontorkan oleh pemerintah. Kampung menjadi lebih bersih, kesadaran masyarakat akan kebersihan kampung meningkat. Selain itu kampung KB juga menambah wawasan para lansia tentang pentingnya kesehatan dan didirikannya Polides (Poli klinik Desa) yang setiap bulannya rutin di datangi oleh bidan dari pemerintah.

Kampung KB memberikan fasilitas yang sangat lengkap bagi masyarakatnya. Didirikannya beberapa kegiatan yang menunjang pelaksanaan kampung KB seperti kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) Larasati yang menangani tentang posyandu,

PAUD, dan perpustakaan untuk balita, kegiatan BKR (Bina Karya Remaja) Perkasa sasarannya yaitu remaja-remaja dan rutin melakukan pertemuan dan diskusi guna penanggulangan kenakalan remaja yang kian marak terjadi, kegiatan BKL (Bina Keluarga Lansia) dan Posyandu Lansia Bagas Waras memperhartikan kesehatan dan kesejahteraan lansia di masa tua, kegiatan UPPKS guna menunjang ekonomi masyarakat, kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak untuk meminimalisir adanya kekerasan rumah tangga yang terjadi, dan kegiatan BLK (Bina Lingkungan Keluarga), KRPL, dan Kawasan Perkampungan untuk mensejahterkan kampung dan menambah kesadaran masyarakat tentang pentingnya meningkatkan kualitas kampung dari berbagai segi.

Kegiatan-kegiatan yang menjadi salah satu tujuan kampung KB tersebut selalu diikuti oleh warga masyarakat dan mendapatkan dukungan dari masyarakat yang luar biasa besarnya. Kemampuan dan keterampilan masyarakat tentang adanya kegiatan-kegiatan tersebut semakin bertambah. Kampung KB menciptakan suasana harmonis keluarga dan masyarakat.

Kegiatan Kampung KB sebagai berikut:

1. BKB (Bina Keluarga Balita), perpustakaan anak-anak, posyandu dan paud mengayomi anak-anak balita hingga usia 12 tahun. Dalam kegiatan ini lebih mengutamakan pertumbuhan anak-anak dengan selayaknya. Orangtua berkewajiban menjaga anak dan menyiapkan segala hal yang akan dibutuhkan anak untuk masa depan. Setiap tanggal 10 akan diadakan posyandu serta konsultasi tentang perkembangan anak oleh petugas puskesmas kecamatan Karangmalang guna memantau pertumbuhan anak-anak di desa KB tersebut.
2. BKR (Bina Keluarga Remaja) sebagai sara konsultasi semua permasalahan remaja yang marak terjadi di seluruh Indonesia. Setiap bulannya akan diadakan pertemuan untuk sekedar berbagi tentang masalah remaja oleh para orangtua atau para remaja desa tersebut. Selain itu konsultasi tentang pendidikan juga diadakan dengan mendatangkan petugas kesehatan dari RSUD.

3. BKL (Bina Keluarga Lansia) dan Posyandu Lansia ditujukan kepada para lansia setiap tanggal 10 dengan dihadiri oleh bidang desa dari kelurahan. Permasalahan lansia dan pengecekan kesehatan lansia selalu dilakukan di dukuh Bolorejo.
4. UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) merupakan kegiatan pokok pada program desa KB ini. Meningkatnya ekonomi masyarakat dapat menunjang kebutuhan kehidupan. Setiap harinya pendapatan bersih pada UKM yang dikelola ibu-ibu PKK dapat menghasilkan $\pm$ Rp 1.000.000. UPPKS mengelola dan membina usaha ibu-ibu PKK yakni bawang goreng, singkong goreng, keripik pisang dan polybag. Dengan adanya UPPKS ini, pendapatan masyarakat semakin meningkat serta meningkat pula kesejahteraan masyarakat dukuh Bolorejo.
5. PIK KRR (Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja) dalam kegiatan yang lebih menasar kepada remaja ini. Remaja yang mengalami pubertas memiliki tingkat emosil yang labil dan cenderung dapat berubah-ubah. Pada tingkat ini pula remaja mencari identitas dirinya. Peran orang tua pada remaja sangat dibutuhkan, menghindarkan pergaulan dan seks bebas kepada remaja adalah solusi terbaik untuk mencetak generasi emas penerus bangsa.
6. Perlindungan Perempuan dan Anak, adanya kekerasan yang sering dialami oleh anak dan perempuan mendorong dibentuknya kegiatan ini oleh pemerintah. Anak dan perempuan diajarkan berbagai cara melindungi diri secara fisik maupun non-fisik dengan didampingi oleh petugas daei kabupaten. Apabila ada KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) yang dialami oleh perempuan dan anak, pertolongan pertama adalah mendatangi pos Perlindungan Perempuan dan Anak di rumah ketua RW.
7. BKL (Bina Lingkungan Keluarga) cara agar keluarga sakinah mawadah dan warahmah dengan berbagi kisah menarik dan inspiratif antar keluarga. Biasanya kegiatan ini digabung dengan pertemuan masyarakat atau arisan kebayanan.

D. Pandangan Masyarakat tentang kampung KB

1. Pandangan tokoh masyarakat

Cara pandang masyarakat tentang kampung KB berbeda-beda mengenai kampung KB tersebut, meskipun memiliki dampak yang positif bagi masyarakat. Tetapi ada sebagian masyarakat yang kurang setuju adanya kampung KB. Pada kenyataannya hampir semua keluarga di dukuh Bolorejo melakukan KB, terutama pada pasangan suami istri yang berusia 30-45 tahun. Target kampung KB tidak hanya menyasar keluarga yang sudah dibangun belasan tahun, tetapi banyak juga muda-mudi yang sudah menikah mengikuti program KB dengan alasan lebih fokus memperhatikan dan membesarkan anaknya daripada untuk menambah momongan.

Sebelum adanya kampung KB ini, masyarakat sudah melakukan KB dengan pengetahuan dari sosialisasi yang dilakukan di balai desa Puro. Setelah adanya kampung KB, semakin menambah pengetahuan masyarakat tentang KB. Keluarga baru pun juga dapat melakukan konsultasi ke bidan desa yang akan rutin datang ke desa setiap tanggal 10. Masyarakat tidak lagi harus ke puskesmas atau balai desa meskipun jaraknya hanya 15 menit tapi bagi masyarakat desa waktu adalah uang. Masyarakat dukuh Bolorejo selain memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya KB, juga memiliki sifat kerja keras.

Peran masyarakat dengan adanya kampung KB yaitu mendukung penuh kegiatan penunjang kampung KB yaitu kegiatan BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK KRR, Perlindungan Perempuan dan Anak, BLK. Masyarakat terjun langsung menjadi pengurus dari kegiatan penunjang keberhasilan program kampung KB tersebut.

Tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh kampung KB, masyarakat sudah mengetahuinya, tetapi hanya masyarakat yang sudah berkeluarga saja. Anak-anak, remaja, pemuda-pemudi yang belum menikah belum merasakan sepenuhnya tentang dampak kampung KB ini. Anak-anak dan remaja yang belum menikah hanya mengetahui dan merasakan keberhasilan program penunjang desa KB yang menaungi mereka yakni Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Balita (BKB). Mereka hanya mengetahui bahwa KB

adalah catur warga dan memiliki dampak nyata yakni meningkatnya pendapatan ekonomi keluarga. Informasi dampak dari kampung KB ini di dapatkan masyarakat dengan sendirinya dan ada juga melalui sosialisasi terus menerus dari pihak pemerintah.

Manfaat dari berdirinya kampung KB ini sendiri dalam pandangan masyarakat berbeda-beda, yakni :

- a) Secara umum manfaat kampung KB sama dengan KB yakni mencegah kehamilan dan membatasi kelahiran sehingga keluarga dapat mengetahui tentang kemampuannya memiliki anak. Wawasan masyarakat dukuh Bolorejo tentang KB meningkat.
- b) Mengendalikan peningkatan penduduk dukuh Bolorejo dan sebagai pelopor KB di kabupaten Sragen.
- c) Kerawanan kenakalan remaja bisa di tangani dengan adanya kegiatan BKR dari kampung KB.
- d) Pendapatan masyarakat kampung KB meningkat karena adanya nama kampung KB di setiap produk yang diperdagangkan oleh masyarakat dan itu merupakan salah satu strategi perdagangan.
- e) Masyarakat lebih sering berkumpul membahas berbagai hal salah satunya dengan adanya kampung KB dan dampak KB bagi negara.
- f) Kampung KB menanggulangi kematian ibu hamil karena tingkat depresi ibu hamil cenderung meningkat.

Alat kontrasepsi yang digunakan oleh masyarakat kampung KB pada umumnya ialah suntik, mengkonsumsi pil KB, dan pemasangan susuk. Selain itu juga menggunakan spiral dan meskipun ini merupakan cara yang efektif untuk membatasi penambahan jumlah anggota keluarga tetapi tidak ada masyarakat yang melakukan vasektomi untuk mencegah kelahiran. Vasektomi adalah operasi kecil yang dilakukan dengan membuang saluran indung telur pada seorang perempuan sehingga sperma tidak dapat menjangkau sel telur. Meskipun masyarakat dukuh Bolorejo awam tentang vasektomi tetapi mereka memahami bahwa cara vasektomi sangat berbahaya dan dilarang oleh agama karena menghilangkan salah satu organ di dalam tubuh manusia tanpa adanya

alasan yang darurat. Metode vasektomi biasanya dilakukan oleh masyarakat yang berada di kota-kota besar yang memiliki tingkat kesibukan tinggi. Kampung KB hanya mendukung cara pencegahan kehamilan yang halal dan tidak mensosialisasikan cara yang dilarang oleh agama. Untuk penggunaan alat kontrasepsi lainnya yakni kondom hanya di gunakan oleh keluarga baru karena menurut masyarakat menggunakan kondom memiliki presentase 50:50 dan tidak pasti pencegahan kehamilan.

2. Pandangan Tokoh Agama

Dukuh Bolorejo merupakan dukuh yang religius dan minim dengan tradisi Islam kejawen karena adanya tokoh agama yang selalu menyebarkan hal-hal positif yang dihalalkan dan diharamkan oleh agama melalui pengajian rutin dan hampir seluruh masyarakat mengikuti pengajian tersebut sebagai sarana menambah wawasan agama, mengisi waktu luang serta menghibur diri berkumpul dengan masyarakat sekitar. Waktu yang pas untuk menemui masyarakat dukuh Bolorejo ialah pada siang hari selepas sholat dhuhur sekitar pukul 13.00 WIB. Pada malam hari kegiatan masyarakat kebanyakan dihabiskan bersama keluarga dan berada di rumah sehingga tidak ada aktifitas yang dilakukan diluar rumah kecuali jika ada pengajian, arisan atau sekedar bercabda di poskampling yang dilakukan maksimal seminggu 2 (dua) kali.

Sifat masyarakat yang selalu mengikuti perintah atau anjuran dari tokoh masyarakat, berlaku juga dengan tokoh agama. Bedanya tokoh agama yang dipilih ialah yang dianggap masyarakat memiliki wawasan luas tentang agama. Tokoh agama masing-masing aliran juga selalu mengajarkan kebaikan dan toleransi tinggi sesama manusia yang berdampak baik bagi kehidupan masyarakat dukuh Bolorejo.

Menyangkut kampung KB yang di sandang oleh dukuh Bolorejo, tokoh agama berbeda-beda pendapat tetapi tidak terang menyalahkan bahwa kampung KB buruk bagi masyarakat. Tokoh agama yang menjadi panutan selalu memberikan arahan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

a) Tokoh Agama NU

- 1) Menurut bapak Ahmad berusia 41 tahun, tokoh agama NU yang merupakan masyarakat pendatang karena dulunya beliau berasal dari Semarang dan pindah menetap di Sragen sekitar tahun 2002. Meskipun merupakan warga baru, beliau sangat dihormati karena wawasannya tentang agama. Beliau juga mendirikan TPA bagi anak-anak yang ingin belajar baca tulis Al-Qur'an. Beliau juga merupakan pengurus rating NU. Disamping itu juga masyarakat dukuh Bolorejo yang rata-rata beraliran NU membutuhkan tokoh agama yang mengerti Islam dalam pandangan NU. Pendapat beliau tentang adanya kampung KB di dukuh Bolorejo yakni tidak menolak maupun mendukung secara keseluruhan. Pada saat berdirinya kampung KB, tidak ada keikutsertaan tokoh agama terutama tokoh NU yang dianggap sebagai aliran terbesar di dukuh Bolorejo untuk membahas tentang pendirian kampung KB di dukuh Bolorejo. Dari masa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah hingga terbentuknya kampung KB tidak ada kontribusi pendapat dari para tokoh agama. Tentang kampung KB, pendapat beliau secara pribadi adalah tidak mengikuti program KB dibuktikan dengan memiliki 3 orang anak, tetapi menurut beliau jika kampung KB memiliki dampak yang baik untuk masyarakat maka akan mendukung sepenuhnya. Dampak positif yang diberikan oleh kampung KB adalah adanya program-program penunjang kesejahteraan masyarakat. Meskipun beliau tidak mengikuti KB tetapi beliau mengikuti program BKR (Bina Keluarga Remaja) dan BKB (Bina Keluarga Balita) untuk anak-anaknya dan program UPPKS yang diikuti oleh istrinya serta kegiatan BLK (Bina Lingkungan Keluarga). Program inilah yang membuat masyarakat sadar tentang pentingnya kesejahteraan kehidupan. Kampung KB tidak hanya membahas tentang pencegahan kehamilan atau cara-cara yang aman untuk mencegah kehamilan tetapi lebih mementingkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut beliau kampung KB tidak sesuai dengan tujuan hukum Islam karena Islam menganjurkan umatnya memperbanyak keturunan, tetapi dilihat di era sekarang memang penting pelaksanaan KB. Masyarakat hanya sedikit saja yang mengerti tentang hukum KB dan tujuan hukum Islam menyangkut KB tersebut. KB secara umum berdampak langsung kepada keluarga dilihat dari segi ekonominya warga masyarakat yang mengikuti KB akan lebih fokus dengan masa depan anak dan kesejahteraan dibanding dengan warga yang tidak mengikuti KB dengan catatan warga yang tidak mengikuti KB tersebut tidak menakar kemampuannya dalam memperhatikan kesejahteraan dan pertumbuhan anaknya. Di sisi lain, faktor yang mendukung adanya kampung KB meskipun sedikit masyarakat yang mengetahui KB tidak sesuai tujuan hukum Islam tetapi menurut masyarakat hukum KB diperbolehkan, bukan mengkhawatirkan akan tidak mampu menghidupi anak-anaknya jika tidak mengikuti KB tetapi lebih condong dengan adanya kemanfaatan dari KB ini dari segi kesehatan keluarga dan masa depan anak.

- 2) Bayan dukuh Bolorejo, Poniman (56 tahun) warga asli dukuh Karas. Merangkap sebagai tokoh masyarakat juga menjadi tokoh agama yang dihormati masyarakat dukuh Bolorejo. Berbagai macam aliran ada di dukuh Bolorejo tetapi tetap menjaga kerukunan dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Beliau berpendapat memang pada dasarnya KB tidak pas dengan hukum Islam tetapi karena untuk kepentingan umat dan hukum Islam yang fleksibel dirasa KB bukan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama. Masyarakat yang mengetahui hukumnya boleh tetapi menurutnya tidak sesuai dengan tujuan hukum Islam juga mendukung adanya kampung KB ini. Kampung KB tidak hanya menargetkan tentang pembatasan kelahiran tetapi dari berbagai aspek yaitu aspek kesehatan, kesejahteraan, dan ekonomi. Menurut beliau, dampak kampung KB sendiripun tidak

hanya dirasakan oleh perorangan tetapi seluruh masyarakat dukuh Boloarjo yang mengikuti KB maupun tidak. KB juga menjaga kesehatan anak dan orang tua serta meniadakan kebutuhan keluarga. Selain itu, kampung KB mendorong masyarakat untuk menambah wawasan tentang KB dan pengolahan dana kampung KB yang digelontorkan pemerintah dapat digunakan secara maksimal.

b) Tokoh Agama Muhammadiyah

- a. Bapak Supardi pensiunan guru ini merupakan penganut aliran Muhammadiyah. Menurut beliau hukum KB memang tidak secara gamblang disebutkan dalam Alqur'an tetapi melihat kemajuan zaman dan bertambahnya penduduk mengakibatkan berbagai banyak masalah yang ditimbulkan jika tidak ada pencegahan salah satunya pengangguran. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Alangkah baiknya program pemerintah menyangkut KB dikembangkan dan didukung oleh seluruh masyarakat di Indonesia khususnya masyarakat yang memiliki tingkat kelahiran yang tinggi. Dalam nash Alqur'an dan Hadis tidak melarang adanya KB, tingkat hukumnya dapat dikatakan diperbolehkan. Meskipun tidak sesuai dengan tujuan hukum Islam yang menganjurkan menjaga keturunan, tetapi dilihat di zaman sekarang manfaat dan madharat dari program KB. Beliau termasuk masyarakat pendukung program KB. Pada awal pernikahan beliau sudah merencanakan kelahiran dengan sang istri. KB bukan merupakan pengeksploitasian terhadap perempuan, tetapi KB menurut beliau untuk menjaga kesehatan perempuan sehingga terbentuknya kesetaraan gender. KB adalah program yang dilakukan dengan persetujuan suami istri untuk menuju keluarga sakinah, mawadah, warahmah. KB di masa sekarang dapat dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki.
- b. Bapak Sukardi (61 tahun), terlepas dari hukum Islam beliau melihat kampung KB dari perspektif kemashlahatan umat.

Kampung KB yang membawa dampak baik bagi masyarakat rasanya tidak mungkin hal semacam ini dilarang oleh agama. Berdasarkan wawasan beliau, KB di perbolehkan dalam agama apalagi meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya memelihara anak sesuai kemampuan dan menjadikan keluarganya bahagia dan sejahtera. Hukum Islam memiliki tafsiran berbeda-beda karena bersumber dari pemikiran yang berbeda pula. Banyak ulama yang melarang KB dan banyak pula yang mendukung KB. Dalam konteks kesejahteraan umat, beliau mendukung KB dengan dibuktikannya mengikuti KB dan memiliki anak 2 (dua). Berdirinya kampung KB di dukuh Bolorejo memiliki manfaat yang sangat besar bagi masyarakat. Kesadaran masyarakat lebih meningkat tidak hanya soal KB tetapi tentang ekonomi dan mengelola dana dari pemerintah untuk kemajuan desa. Desa KB dukuh Bolorejo juga sering juara meskipun baru saja didirikan, ini semua tidak lain dari dukungan dan partisipasi warga masyarakat desa KB dukuh Bolorejo itu sendiri.

c) Tokoh agama LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia)

Bapak Sugiyo salah satu tokoh agama yang aktif di dalam aliran LDII. Beliau sangat mendukung dengan adanya kegiatan masyarakat yang bersangkutan dengan agama. Berbicara tentang KB, dalam masyarakat kampung KB sendiri masih pro dan kontra dari segi kepentingan pribadi tetapi dari segi kepentingan umum, semuanya setuju adanya kampung KB. Menurut beliau tujuan hukum Islam terkait KB memang bertentangan tetapi dapat ditarik kesimpulan bahwa manfaat KB sebenarnya disahkan oleh agama yakni mengatur angka kelahiran di khawatirkan akan melonjaknya jumlah penduduk tidak seimbang dengan kualitasnya, seharusnya kualitas berbanding lurus dengan kuantitasnya. Semua masyarakat LDII paham dengan tujuan hukum Islam tentang KB, karena setiap pengajian ada diskusi khusus tentang KB. Menurut beliau, kampung KB harus terus dikembangkan untuk pembinaan keluarga jangka panjang dan tidak bertentangan dengan syariat. Faktor pendukung

yang mendorong masyarakat menyetujui adanya kampung KB ini karena dipandang dari segi ekonomi, kesibukan dan dikhawatirkan pembinaan akhlak juga berkurang jika banyak memiliki anak.

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT DAN MASYARAKAT TERHADAP KAMPUNG KB DI DUKUH BOLOREJO, PURO, KARANGMALANG, SRAGEN

A. Analisis Pandangan Tokoh Agama Dan Masyarakat Terhadap Kampung KB Ditinjau Dari Maqashid Syariah

Islam menganjurkan memilih pasangan hidup yaitu dengan melihat empat perkara yakni karena cantiknya, keturunannya, hartanya dan agamanya, maka pilihlah agamanya. Alquran dan Hadis merupakan pedoman hidup umat manusia. Alqur'an yang jelas-jelas berasal dari Allah dan mengandung hukum-hukum tentang kehidupan manusia secara detail dan Hadis dapat dikatakan pelengkap bagi Alqur'an. Tidak ada hukum di dunia ini yang dapat menandingi hukum Allah, terperinci dan sangat jelas memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Orang yang beriman akan sangat tunduk pada hukum Allah tanpa terkecuali, karena mereka meyakini adanya hikmah dan kenikmatan tersendiri dalam menegakkan hukum yang diturunkan melalui wahyu Nabi Muhammad SAW.

Tetapi Alqur'an tidak menjelaskan solusi terperinci apabila menyangkut tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan manusia di segala aspek. Bahasa Alqur'an yang banyak diartikan sebagai bahasa kiasan, memerlukan kajian khusus agar memperoleh dalil hukum yang jelas supaya dapat dijadikan pedoman hukum bagi umat Islam. Selain itu dalam hukum Islam diperlukan teori-teori yang mendukung suatu hukum itu bersifat kekal dan mengikat. Teori yang banyak dipakai ialah teori maqashid syariah yang secara umum disebut sebagai tujuan hukum Islam. Hukum Islam dikukuhkan sebagai hukum yang hidup dalam kehidupan manusia dan memberikan keyakinan bahwa hukum Islam memiliki sifat yang elastis atau dapat

diterapkan di berbagai zaman dan diyakini pula hukum Islam bersifat universal yang akan menghantarkan manusia memperoleh kesejahteraan hidup dan kebahagiaan.⁵⁰

Allah telah memberikan kadar rezeki setiap umatnya tetapi umatnya tersebutlah yang bertanggung jawab dengan rezekinya. Dari teori tujuan hukum Islam, dapat diambil sebuah konsep maqashid syariah yaitu mewujudkan kemanfaatan hidup dan menolak atau menghindari keburukan. Istilah maqashid sepadan dengan mashlahah. Menurut Izuddin ibn Abd al-Salam salah satu kalangan Syafi'iyah mengemukakan pendapat bahwa mashlahat keduniaan tidak dapat lepas dari tiga tingkatan skala prioritas yakni daruriyat, hajiyyat, tahsiniyat atau masyarakat secara umum menyebutnya kebutuhan primer, sekunder, dan tertier dalam Islam.⁵¹

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا⁵²

*“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa besar.”*⁵³

Dalam Islam adanya anjuran memperbanyak keturunan merupakan kesadaran individual dan bukan merupakan gerakan massal yang mengharuskannya setiap muslim memiliki banyak anak tanpa memperhatikan kemampuan secara fisik maupun batin. Sama seperti halnya program keluarga berencana yang tidak bersifat massal tetapi individual dengan adanya kesadaratan masyarakat itu sendiri. Keluarga berencana juga memiliki motif agar mencapai keluarga sejahtera bukan karena tidak ingin memiliki anak, tetapi karena tingkat kebahagiaan orang berbeda-beda. Meskipun dalam pelaksanaannya keluarga berencana memiliki *national motivation* (alasan nasional) seperti untuk mengurangi kepadatan jumlah penduduk atau untuk

⁵⁰ Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2001), Hal. 125

⁵¹ Ibid, 49-52

⁵² QS. Al-Isra' : 31

⁵³ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 502

memperbaiki kesejahteraan bangsa, sebab Islam menganjurkan bahwa setiap manusia memperhatikan *the right of the self* (hak dan kepentingan diri pribadi) dan *the right of the society* (hak dan kepentingan masyarakat).⁵⁴

Kenyataannya KB di terima dalam hukum Islam dikarenakan tujuan KB murni untuk mensejahterakan keluarga dan mencapai taraf bahagia keluarga tersebut. Dengan adanya pencegahan kehamilan atau pembatasan kelahiran ini, keluarga Islam khususnya di Indonesia dapat memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan agar tercipta keluarga sakinah, mawadah dan warahmah. KB juga banyak menghindari kemadharatan bagi keluarga di Indonesia. Ini merupakan alasan KB menjadi program nasional Indonesia.

Tetapi gagasan tentang program keluarga berencana tidak dianjurkan disiarkan secara massal melalui media elektronik seperti televisi maupun radio, koran atau yang lainnya. Program keluarga berencana haruslah dilakukan dengan cara perorangan atau organisasi tertentu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, karena dikhawatirkan apabila adanya iklan yang menjurus tentang pencegahan dapat dikonsumsi bebas anak-anak maupun remaja yang notabennya awam tentang pencegahan kehamilan dalam program keluarga berencana. Dapat menjadi dampak buruk apabila anak-anak dan remaja tidak bisa menyaring informasi tentang pencegahan kehamilan dalam program KB sehingga dapat diikuti oleh mereka karena secara tidak langsung pemerintah menghalalkan pencegahan kehamilan kepada siapapun tanpa terkecuali mereka. Zaman sekarang anak-anak lebih mudah menyerap informasi dan menelannya secara mentah-mentah. Iklan tentang KB atau pencegahan kehamilan dapat menjerumuskan mereka ke dalam pergaulan bebas dan seks bebas karena pemerintah memfasilitasi alat pencegah kehamilan.

Seperti pada pasal 534 KUHP berbunyi

“Barangsiapa secara terang-terangan mempertunjukkan suatu sarana pencegah kehamilan maupun secara terang terangan atau tanpa diminta

⁵⁴ Masjfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), hal. 23-24

menawarkan sarana atau pertolongan untuk mencegah kehamilan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menyatakan bahwa sarana atau pertolongan yang demikian itu bisa didapat, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah.”

Keluarga berencana masuk di Indonesia melalui gagasan Prof. Sarwono Prawiroharjo dan Prof. Judono mendirikan PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) pada tanggal 13 Desember 1957. Pada masa orde lama memang KB tidak dukung penuh karena politik Presiden Sukarno yang dikenal mercusuar. Politik mercusuar pada masa kemerdekaan Indonesia yang mewajibkan masyarakat memiliki banyak keturunan untuk pertahanan bangsa dan negara. Semakin banyak masyarakat yang memiliki anak maka semakin kuat pertahanan Indonesia yang pada saat itu merupakan negara baru. Namun pada orde baru, Presiden Suharto menyadari kepadatan penduduk dan menyebabkan pengangguran meningkat maka program KB harus segera dilaksanakan.⁵⁵

Kemajuan gerakan pembatasan kelahiran atau keluarga berencana di masyarakat dikarenakan adanya beberapa faktor:

1. Terbukanya sumber kehidupan baru dengan ditandai berdirinya pabrik-pabrik besar di kota-kota besar yang membutuhkan para pekerja, sehingga masyarakat kampung atau desa yang ingin mengadu nasib ke kota besar meninggalkan kampung halaman dan tidak sedikit pula menetap di kota-kota besar.
2. Perempuan masuk dalam lapangan pekerjaan dan tidak sedikit mengakibatkan terbengkalainya keluarga karena sibuk mencari rejeki. Sehingga motivasi untuk memiliki anak cenderung berkurang dan hanya memikirkan kehidupan yang sekarang dijalannya tanpa ada pemikiran untuk menambah anak bagi yang sudah berkeluarga.

Karena perkembangan zaman maka berkembanglah pula pemikiran masyarakat tentang sifat idealisme dan egoisme yang mementingkan kehidupannya sendiri.

⁵⁵ Masjufuk, hal. 10

Apalagi banyak perempuan terpelajar yang sudah merasa puas bergaul dengan kaum pria dan tidak ada dorongan untuk memiliki banyak anak dan menunaikan tugasnya sebagai ibu. Kebanyakan perempuan moderen menjadi perempuan karir daripada ibu rumah tangga karena dirasa perempuan karir lebih menjanjikan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik primer, sekunder, maupun tersier.⁵⁶

KB merupakan program nasional yang gencar disosialisasikan oleh lembaga negara yakni BkkBN (Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional) dan merupakan salah satu program yang terdapat di nawacita yakni program yang digagas oleh Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo. Dengan adanya program KB ini maka Presiden memanfaatkannya agar masyarakat langsung merasakan dampak dari program KB ini dengan di dirikannya kampung KB di wilayah-wilayah yang dirasa tingkat kemiskinan, padat penduduk, terpencil dan wilayah nelayan.

Di dalam ajaran agama Yahudi dan Kristen tidak dianjurkan melakukan pencegahan kehamilan pada awalnya, karena menurut mereka itu merupakan tradisi umat Islam. Tetapi dengan pegetahuannya, di masa sekarang banyak umat beragama yang berpendapat bahwa KB merupakan hal yang wajib dilakukan, menyangkut kesibukan manusia zaman sekarang yang tidak bisa di tolerir lagi. Dasar hukum anjuran KB ternyata didapatkan dari agama Islam yang sebelumnya menurut mereka merupakan perbuatan dosa.⁵⁷

KB diperbolehkan bukan karena tidak mendukung adanya pemeliharaan keturunan, tetapi karena berbagai alasan yang dihadapi oleh masyarakat di masa sekarang. Al-Ghazali merupakan ulama pendukung adanya KB atau pencegahan kehamilan dengan memperhatikan kemashlahatannya untuk masa depan keluarga. Al-Ghazali juga mencela upaya pencegahan kelahiran karena takut memiliki anak perempuan yang merupakan beban seorang ayah. Anak perempuan dipandang sebagai aib pada zaman Nabi, sampai sekarang doktrin itu masih kental di masyarakat karena anak perempuan tidak dapat diandalkan layaknya anak laki-laki, anak laki-laki dianggap dapat mengangkat derajat orangtua karena anak laki-laki

⁵⁶ *Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam, ...* , hal. 10

⁵⁷ B.F. Musalam, *Seks dan Masyarakat dalam Islam*, (Bandung: Pustaka, 1985), hal.4-5

dapat diandalkan dengan bekerja keras, sedangkan anak perempuan hanya dapat bekerja di dalam rumah. KB bukan upaya untuk pencegahan kehamilan dan kelahiran anak perempuan, tetapi karena masalah kesehatan dan kesejahteraan umat.

. Pada kenyataannya, alat kontrasepsi yang digunakan perempuan lebih mampu mencegah kehamilan daripada yang digunakan oleh laki-laki. KB diperbolehkan agama karena adanya kesetaraan gender. KB juga program kesetaraan gender, karena rumah tangga suami istri lebih mengutamakan kebahagiaan istri dan KB merupakan hak isteri. Apabila istri menolak melakukan KB, maka KB dilarang, tetapi jika tidak maka KB diperbolehkan. Pendapat tentang KB tidak mendukung kesetaraan gender sangat tidak berdasar karena KB bukan merupakan keterpaksaan, KB adalah kesepakatan antara pasangan suami istri.

Banyak sekali metode KB yang disosialisasikan oleh pemerintah, tetapi ada pula yang dilarang dilakukan. Ulama sepakat mengharamkan metode KB dengan cara permanen yakni Vasektomi (operasi kecil pada saluran indung telur sehingga sperma tidak dapat menjangkau sel telur), Tubektomi (operasi ikat saluran telur) dan Histerektomi (operasi pengangkatan rahim) dengan alasan bahwa KB dengan metode permanen merupakan bentuk pengebirian yang dilarang oleh Rasulullah. Ulama Indonesia diwakili pemikiran Lanjah Bahsul Masail NU menyatakan bahwa pembatasan kelahiran dengan cara mematikan fungsi keturunan secara mutlak tidak dapat diterima, yang dapat diterima ialah cara yang bersifat sementara sehingga dapat memperoleh keturunan dan tidak sampai dengan merusak atau menghilangkan bagian tubuh yang berfungsi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperbolehkan vasektomi atau tubektomi jika ada alasan yang darurat seperti dikhawatirkan seorang ibu terancam jiwanya jika mengandung dan melahirkan anak lagi.⁵⁸

Program KB bukan merupakan penentangan terhadap qadla dan qadar. Qadla (Ketentuan) dan qadar (ukuran). Jikalau suami-isteri tidak melakukan KB karena kemampuannya memperoleh banyak anak dan merawatnya secara baik, maka hukum

⁵⁸ Zuhroni, Nur Riani, dan Nirwan Nazaruddin. *Islam untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran 2*. (Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2003), hal. 146-147

manapun tidak boleh ada yang melarangnya. Program KB dipadang telah sesuai dengan alur qadla dan qadar. Suami istri yang tidak memiliki kemampuan untuk memiliki anak banyak, tidak dipaksa untuk memperoleh keturunan yang banyak apabila dipaksa maka itu larangan karena menantang qadla dan qadar nya sendiri.

KB juga merupakan perbuatan yang tidak bertentangan dengan hadis nabi. Setiap wahyu yang diturunkan tidak akan berdiri sendiri kecuali ada hukum yang menguatkannya. Tentang hadis Nabi yang menganjurkan menikahi wanita yang dapat memberikan banyak keturunan untuk meningkatkan jumlah penduduk muslim didunia dan akan dibanggakan oleh nabi.

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاشِرُكُمْ الْأُمَمَ ۝

“Berkawinlah kamu dengan wanita penyayang dan yang berbakat memiliki banyak anak, karena sesungguhnya aku akan akan berbangga dengan sebab (banyaknya) kamu dihadapan umat-umat (yang terdahulu).” (Riwayat Abu Dawud, Nasa’i, Ibnu Hibban dan Hakim).

Makna hadis tersebut bersanding dengan firman Allah QS. An-Nisa (4): 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضَعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا⁵⁹

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”*⁶⁰

⁵⁹ QS. An-Nisaa’: 9

⁶⁰ Zaini Dahlan, *Qur’an Karim dan Terjemahan artinya*, (Yogyakarta: UII Press), 1999, hal.

Dengan tegas Allah melarang umatnya meninggalkan keturunan yang lemah karena itu merupakan cara penghancuran Islam secara nyata.⁶¹

Dari pandangan maqashid syariah tentang KB tersebut, dapat disimpulkan KB tergolong dalam kebutuhan primer (*dharurriyat*) apabila alasannya menyangkut tentang kesehatan orang tua dan kemampuan orangtua mengasuh, menjaga dan berbagai faktor lainnya demi kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kesejahteraan keluarganya. Dengan berdasarkan kaidah fiqhiyyah tentang darurat الضرر يزال (kemudharatan harus dihilangkan). Kesehatan merupakan hal yang utama yang harus dijaga oleh umat beragama. Jika sesuatu hal tersebut mengancam kesehatan maka layaknya di hilangkan dan dihindari.

Bersifat *hajiyyat* atau sekunder dan *tahsiniyat* apabila KB digunakan untuk mengatur jarak kelahiran anak pertama dan kedua begitupun selanjutnya. Orangtua menginginkan anak mendapatkan pengasuhan maksimal dari orangtua dan hal ini diperbolehkan oleh agama. Anak membutuhkan kasih sayang yang lebih dari orang tua, apabila anak dan orangtua tidak siap adanya penambahan anggota keluarga, dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi keseimbangan kehidupan keluarga suami istri terutama pada tumbuh kembangnya anak.

KB dilarang apabila hanya mengikuti tren masyarakat kota yang menganggap memiliki anak itu ribet. Pada halnya penampilan, perempuan yang tinggal di kota besar lebih cenderung memperhatikan bentuk tubuh. Mereka menjaga bentuk tubuh agar tetap langsing sehingga tidak ingin memiliki anak banyak meskipun secara ekonomi mampu menghidupi anak lebih dari 2 (dua). KB dilarang juga apabila sebenarnya pasangan suami istri mampu memiliki anak banyak tetapi takut hartanya berkurang, karena pada nyatanya anak yang lahir memiliki porsi rejeki masing-masing untuk orangtuanya dan tidak akan membuat orangtua jatuh miskin jika merawatnya dengan berpedoman pada agama.

⁶¹ Hudaf, *Keluarga Berencana dalam Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Yayasan Kesejahteraan IAIN Jakarta, tanpa tahun), hal. 7-9

B. Analisis Pandangan Masyarakat Terhadap Kampung KB

Pengetahuan masyarakat tentang hukum KB sendiri masih minim, karena mereka masih belajar yang berkaitan dengan Islam yang hanya melalui pengajian, jarang dari masyarakat desa mempelajari Islam melalui literatur tertentu yang membahas KB dalam Islam. Berdampak bagi pemikiran mereka yang hanya mengikuti anjuran dari ustad atau kyai yang dihormati di suatu desa.

Masyarakat awam mendukung adanya kampung KB karena tokoh masyarakat juga mendukung. Sebelum adanya penyuluhan kebanyakan masyarakat hanya mengetahui KB merupakan cara pencegahan kehamilan menggunakan pil KB, kondom dan suntik. Tidak mengetahui detail tentang KB. Kampung KB sasarannya bukanlah dikampung kota-kota besar tetapi lebih menyasar ke daerah terpencil karena masyarakat di daerah pelosok tidak begitu paham tentang dampak meningkatnya jumlah penduduk.

Masyarakat desa lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas disebabkan mereka beranggapan kualitas satu orang dengan orang lain sama kecuali adanya faktor yang mendukung misal uang. Masyarakat desa yang sebelumnya tidak memperhatikan kepadatan penduduk, memperhatikan masa depan anaknya yang masih beranggapan banyak anak banyak rejeki tanpa adanya peningkatan kualitas hidup. Setelah adanya kampung KB inilah masyarakat lebih berhati-hati dalam hal menambah keturunan. Bertambah keturunan maka haruslah bertambah kualitas dalam mendidik keturunan tersebut.

Menyangkut hukum Islam tentang KB tidak banyak masyarakat yang tahu. Menurut mereka, KB tidak dilarang agama dan tidak dianjurkan oleh agama jadi hukum KB di tengah-tengah antara boleh dan tidak. Tapi demi kehidupan yang lebih baik masyarakat mengikuti KB. 85% masyarakat setuju KB tidak dilarang agama dan sesuai dengan tujuan hukum Islam, sedangkan sisanya menolak KB sesuai dengan tujuan hukum Islam. Alasan setuju sesuai hukum Islam karena tidak adanya hukum yang tepat mengatur tentang KB, hukum KB berada ditengah-tengah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apabila alasan KB dibenarkan oleh syariat, maka tidak haram dan apabila ditolak oleh agama maka itu berubah hukumnya menjadi haram.

Alat pencegah kehamilan yang digunakan masyarakat dukuh Bolorejo hanya bersifat sementara. Masyarakat yang menolak karena tidak sesuai ajaran Rasulullah yang menganjurkan memperbanyak keturunan tanpa takut akan kemiskinan. Masyarakat yang menolak pemahaman tentang hukum KB sesuai dengan hukum Islam didasari alasan klasik yaitu karena masyarakat akan jatuh miskin apabila memiliki banyak anak. Padahal Allah menjanjikan rejeki pada setiap anak yang lahir didunia ini.

Selain dari cara pandang agama, masyarakat ternyata belum mengerti hukum Indonesia yang mengatur tentang KB. Meskipun telah dilakukan sosialisasi oleh pemerintah, masyarakat tetap saja tidak mengetahui dasar hukum tentang KB. Meskipun hanya dasar hukum, tapi ini sebagai penentu masyarakat dapat melakukan KB atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Rata-rata masyarakat setuju KB membawa kemadharatan bagi rumah tangga. Dengan adanya kemadharatan ini, membawa mashlahatan bagi semua orang. Kemadharatan yang dimaksud ialah memiliki keinginan beranak banyak tetapi tidak sesuai dengan kemampuannya. Terbukanya wawasan masyarakat tentang dampak tidak KB akibat sosialisasi dari pemerintah. Di sisi lain mereka juga setuju dengan adanya kampung KB dengan kegiatan penunjangnya. Menambah pengetahuan orang desa dan meningkatkan pendapatan ekonomi dengan semestinya.

Alat kontrasepsi yang sering digunakan di dukuh Bolorejo ialah suntuk, susuk dan pil. Tidak ada diantara masyarakat menggunakan cara permanen karena berdampak buruk bagi kesehatan dan keharmonisan rumah tangga. Penggunaan alat kontrasepsi juga dapat menjaga kesehatan rahim seorang ibu, karena banyak berita tentang kesehatan ibu terganggu akibat seringnya mengandung anak, apabila ibu itu mampu tidak masalah. Alat kontrasepsi juga tidak mengganggu keharmonisan rumah tangga. Masyarakat dukuh Bolorejo yang mengikuti program KB semuanya berdasarkan kesepakatan suami istri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan sebagaimana yang diuarikan pada bab-bab diatas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut

1. Adapun alasan adanya kampung KB yang digagas oleh Presiden Jokowi ialah untuk mencetak generasi emas penerus bangsa. Masyarakat Indonesia sudah terlalu banyak tetapi taraf ekonominya masih rendah termasuk pada masyarakat dukuh Bolorejo. Pendirian kampung KB di dukuh Bolorejo, Puro, Karangmalang, Sragen memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Adanya kampung KB diharapkan mampu menunjang tingkat perekonomian masyarakat yang awalnya berada dibawah rata-rata menjadi diatas rata-rata. Kampung KB tidak hanya menggagas adanya program KB, pencegahan kehamilan dan jarak kelahiran. Tentang pembatasan kelahiran atau mencengah kehamilan, masyarakat dukuh Bolorejo memiliki hak untuk melakukan KB ataupun tidak. Dalam program kampung KB inilah yang memiliki dampak bagi kehidupan masyarakat dukuh Bolorejo, Puro, Karangmalang, Sragen. Kampung KB memiliki kegiatan-kegiatan yang menunjang peningkatan kehidupan masyarakat, dari balita hingga lansia diperhatikan oleh pemerintah. Pada umumnya kampung biasa yang hanya sadar akan kehidupannya sendiri dan sangat miris apabila mengabaikan para lansia. Kampung KB dukuh Bolorejo menjaga kesehatan dan kebahagiaan lansia di usia senja dan menjadi program unggulan penunjang keberhasilan kampung KB. Balita yang membutuhkan nutrisi pada masa pertumbuhan juga segera ditangani karena adanya kampung KB dukuh Bolorejo ini. Remaja yang tingkat emosinya masih labil juga diperhatikan dan masuk dalam kegiatan penunjang kampung KB dukuh Bolorejo ini. Program pemerintah tentang kampung KB di dukuh Bolorejo, Puro, Karangmalang, Sragen ini menurut saya sudah pas dengan keadaan masyarakat yang semakin lama semakin memperhatikan. Masyarakat jaman sekarang lebih banyak

mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama. Tetapi adanya kampung KB, tidak membatasi kebebasan masyarakat untuk tidak ber-KB. KB merupakan hak setiap individu, apabila dirasa perlu maka pemerintah akan mendukung dengan menyediakan metode pencegahan kehamilan yang aman serta diperlukan dan sosialisasinya. Sedangkan bagi masyarakat yang beranggapan tidak perlu berKB, maka pemerintah juga mendukung dengan kewajiban para orangtua untuk selalu melindungi hak-hak anaknya. Perbedaan pendapat tentang penggunaan metode KB tidak berpengaruh pada dukungan masyarakat terhadap berdirinya kampung KB di dukuh Bolorejo. Manfaat kampung KB tidak hanya dirasa oleh masyarakat yang menggunakan metode pencegahan kehamilan, tetapi semua masyarakat yang berada dalam kampung KB tersebut. Kegiatan penunjang yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan merupakan tugas pemerintah untuk meningkatkan fungsi kampung KB secara maksimal tidak hanya dengan gencar melakukan sosialisasi KB tetapi dengan adanya program penunjang sangat dibutuhkan masyarakat. Pendampingan pemerintah dalam program kampung KB ini sangat diperlukan demi terwujudnya masyarakat yang makmur dan sejahtera. Meskipun hanya sekitar 60% masyarakat yang memilih untuk ber-KB dengan cara suntik maupun susuk tidak mengurangi keberhasilan dengan adanya kampung KB ini.

2. Pencegahan kehamilan atau mengatur jarak kelahiran anak dalam program KB yang digencarkan oleh pemerintah hukumnya diperbolehkan. Hukum Islam tidak secara gamblang mengemukakan bahwa KB dianjurkan tetapi juga menolak, sehingga para ulama berpendapat bahwa hukumnya boleh demi kemashlahatan bersama. Berbagai alasan dapat digunakan sebagai pendukung adanya program KB tersebut. Islam membolehkan tanpa merusak tujuan hukum Islam yakni memelihara keturunan karena KB bukan perbuatan yang diharuskan tetapi merupakan kebutuhan masyarakat masing-masing. KB dipandang sebagai salah satu cara bangsa barat melumpuhkan umat Islam, alasan tersebut tidak kuat karena pada kenyataannya bangsa barat sendiripun juga melakukan KB. Islam hanya melarang metode KB dengan permanen menggunakan operasi yang merusak sebagian organ tubuh. Dampak dari

perusakan organ tubuh sangat sering terjadi karena sistem keseimbangan tubuh saling bergantung sama lain. Para ulama juga setuju dengan metode pencegahan kehamilan dengan sementara meskipun digunakan terus menerus yang tidak menimbulkan efek negatif bagi pasangan suami istri yang melakukan metode KB sementara. Banyak kasus tentang alat kontrasepsi yang bersifat sementara berdampak bagi kesehatan ibu karena ketidakcocokan, maka pemerintah mengajurkan agar berkonsultasi dahulu dan benar-benar matang untuk melakukan KB. Dari tinjauan maqashid syariah, KB jelas sekali tidak menentang agama dengan alasan yang syari. Hukum Islam yang dikenal dengan kefleksibelannya yang mengikuti permasalahan kehidupan manusia sehingga dalam zaman sekarang memang menghalalkan hal yang tidak langsung dilarang oleh agama. Maqashid syariah tentang memelihara keturunan dimaknai apabila orangtua mampu secara ekonomi dan psikologi memiliki anak lebih dari 2 dan memberikan pendidikan khususnya pendidikan agama dengan baik, maka tidak masalah. Yang bermasalah apabila orangtua tersebut hanya menuruti nafsu banyak anak tanpa dibarengi adanya peningkatan taraf hidup. Anak akan menderita di masa depan dengan bertambahnya pengangguran di Indonesia. Orangtua yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata dianjurkan untuk mengikuti KB agar terjadi keseimbangan kehidupan. Anak-anak penerus bangsa wajib mendapatkan pendidikan yang tinggi guna dapat bersaing dengan negara maju. Peningkatan pengangguran di Indonesia disebabkan banyaknya orang yang tidak memiliki pendidikan sehingga Indonesia tidak mampu mencapai target sebagai negara maju. Banyaknya pabrik asing yang memiliki standar calon pegawai dengan pendidikan tinggi membuat pengangguran semakin meningkat. Dengan begitu pabrik asing akan mendatangkan pekerja dari luar negeri dengan alasan pendidikan di Indonesia kurang layak.

2. Saran

1. Dalam pelaksanaan Keluarga Berencana, hendaknya suami istri berdiskusi secara matang, karena pelaksanaan KB bukan kemauan salah satu pihak tetapi kedua belah pihak agar terciptanya keluarga sakinah, mawadah, warahmah.

2. Menjadikan anak sebagai investasi kehidupan di dunia bukan menjadi alasan untuk memperbanyak anak. Dengan pendidikan yang memumpuni untuk kebaikan kehidupan negara, bangsa dan akhirat maka itu merupakan alasan yang pasti seseorang tidak melakukan KB demi menekan populasi masyarakat yang memiliki pendidikan yang kurang.
3. Program penunjang kampung KB lebih diintegrasikan dengan sasaran yang sesuai dengan kegiatan tersebut. Dengan adanya kesesuaian dan intensitas kegiatan yang besar akan berdampak baik bagi masyarakat terutama masyarakat pedesaan.
4. Sosialisasi KB pada kampung KB lebih fokus kepada masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian kecil dengan menghilangkan asumsi banyak anak banyak rejeki. Anak merupakan prioritas utama orangtua. Mendampingi dan memfasilitasi sampai mereka dewasa merupakan tugas orangtua. Pendidikan yang tinggi merupakan kewajiban orangtua.
5. KB bukan merupakan program yang dipaksakan oleh pemerintah kepada masyarakat, pemerintah memandang KB sebagai suatu jalan keluar demi meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
6. Kampung KB yang dibentuk pemerintah dengan biaya yang digelontorkan mencapai terilyunan rupiah, haruslah berjalan dengan semestinya mampu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.
7. Selain itu sosialisasi tentang maqashid syariah An-Nasl juga diperlukan dalam program kampung KB agar masyarakat mengetahui dan tidak saling menghakimi satu sama lain mengatas namakan agama. Penderitaan kampung KB dengan pendapat para tokoh agama suatu dukuh diperlukan demi kenyamanan antar umat beragama. Tokoh agama pada masyarakat desa merupakan panutan apabila sosialisasi kampung KB tidak didampingi dengan tokoh agama dapat menimbulkan permasalahan pemahaman karena sejatinya kehidupan yang menyangkut sosial berbeda dengan kehidupan beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Audah, Jaser. 2013. *Al Maqashid untuk pemula*, (terj.) ‘Ali ‘Abdelmon’im, Yogyakarta: Suka Press.
- Abd, ‘Umar Al-Rahim, 1985, *Islam dan Kb*, Jakarta: Lentera 1985
- Al-Abani, Muhammad Nasirudi. 2000. *Sahih At-Targhib wa Tarhib Juz 3*. Riyadh: Al-Ma’arif Li nasri wattauzi’.
- Al-Faruqie, Fariq, *Kontribusi Program Keluarga Berencana dalam Membentuk Keluarga Sejahtera di Kota Yogyakarta 2015*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2016), Skripsi tidak diterbitkan
- Ali, Mohammad Daud, 2013, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press
- An-Nasa’i, Imam Abi Abdurrahman Ahmad bin Su’aib. 2005. *Sunan Nasa’i*. Riyadh: Maktabah Rusydi.
- Asyasyafiy, Muhammad Yunus, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasionalisasi Mesin Penyedia Kondom Program BKKBN*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia 2007), Skripsi tidak diterbitkan
- B.F. Musalam. 1985. *Seks dan Masyarakat dalam Islam*. Bandung: Pustaka
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 1984. *Bunga Rampai: Pedoman Pembinaan Petugas, Institusi Masyarakat & Peserta Keluarga Berencana*, Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada I
- Chanifuddin, *Vasektomi Dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia 2010), Skripsi tidak diterbitkan
- Conway, Edmund. 2015. *50 Gagasan Ekonomi Yang Perlu Kita Ketahui*. Jakarta: Esensi Erlangga Group.
- Dahlan, Zaini. 1999. *Qur’an Karim dan Terjemahan artinya*. Yogyakarta: UII Press.
- Dewan Dakwah Islamiyah. 1969. *Keluarga Berencana Ditinjau Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Hudaya

- Djamil, Fathurrahman. 1999. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Effendi, Satria. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group
- F, Musallam B., dan Astuti Rahmani, 1985 *Seks Dalam Masyarakat Islam*, Jakarta: Pustaka
- Hallaq, Wael B. 2010. *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar untuk Usul Fiqih Mazhab Sunni*. (terj) E. Kusnadiningrat dan Abdul haris bin Wahid . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hartati,Yunita Ayu, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Obat Pengatur Siklus Haid*, (Yogyakarta: Univesitas Islam Indonesia 2003), Skripsi tidak diterbitkan
- Hasan,M. Ali, 1997, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press
- Hudaf, *Keluarga berencana dalam Qur'an dan Sunnah*, Jakarta: Yayasan Kesejahteraan IAIN Jakarta
- Mahjuddin, 1990, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Jakarta: Kalam Mulia
- Moh., Dahlan Dan Latif Hsm. Nasaruddin. 1969. *Keluarga Berencana: Tinjauan Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Hudaya
- Mu'allim, Amir dan Yusdani. 2001. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta : UII Press
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif
- Prodi Tarbiyah. 1991. *Kumpulan bahan Kuliah Masailul Fiqhiyyah*. Perpustakaan Fakultas Tarbiyah UII
- Rahmat, Rosyadi A., dan Dasar Soeroso, 1989, *Indonesia: Keluarga Brencana Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka
- Rozyadi, A. Rahmat dan Soeroso Dasar. 1986. *Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*, Bandung: Pustaka
- Shihab, Quraishy. 1994. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan

- Skousen, Mark. 2005. *Sang Maestro Teori-teori Ekonomi Modern*. Jakarta:Prenada Media
- Syah, Ismail Muhammad. 1992. *Filsafat Hukum Islam* Jakarta: Bumi Aksara
- Syarifuddin, Amir. 2008. *UshulFiqh*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Wahyuni, Yenny, “*Pandangan Masyarakat Terhadap Program Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Desa Sidoharjo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah)*”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2011), Skripsi tidak diterbitkan
- Qardlawi, Syekh Muhammad Yusuf El. 1978. *Halal dan Haram dalam Pandangan Islam*, (terj.) Mu’ammal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu
- Zuhairini. 1991. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Zuhdi, Masjfuk. 1986. *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu
- Zuhroni, Nur Riani, dan Nirwan Nazaruddin. 2003. *Islam untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran 2*. Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam
- <https://media.neliti.com/media/publications/42596-ID-studi-pemikiran-al-maqashid-upaya-menemukan-fondasi-ijtihad-akademik-yang-dinami.pdf> diakses pada 15 Oktober 2017

LAMPIRAN

PEDOMAN PERTANYAAN

Nama :

Pekerjaan :

Usia :

Pedoman wawancara untuk tokoh agama

1. Sebagai tokoh agama, bagaimana kehidupan beragama dari masyarakat dukuh Bolorejo? Kegiatan keagamaan yang sering dilakukan di dukuh Bolorejo?
2. Apakah anda mengetahui tentang tujuan hukum Islam terkait dengan kampung KB di dukuh Bolorejo?
3. Apakah masyarakat paham dengan tujuan hukum Islam yang bertentangan dengan KB di kampung KB di dukuh Bolorejo?
4. Menurut anda, apakah kampung KB perlu dikembangkan?
5. Manfaat dan fungsi dari KB dalam pandangan Islam menurut anda?
6. Bagaimana peran anda terhadap masyarakat yang mengikuti program KB?
7. Menurut anda apa yang mendorong masyarakat menyetujui adanya kampung KB di dukuh Bolorejo?

Nama :

Pekerjaan :

Usia :

Pedoman wawancara untuk tokoh masyarakat

1. Latar belakang yang menjadikan dukuh Bolorejo sebagai kampung KB?
2. Sejak kapan dukuh Bolorejo menjadi desa KB?
3. Terbentuknya kampung KB apakah kesepakatan dengan masyarakat atau hanya dari pemerintah?
4. Peran masyarakat dalam mewujudkan kampung KB di dukuh Bolorejo?
5. Apa dampak dari kampung KB bagi masyarakat dukuh Bolorejo?
6. Apakah masyarakat mengetahui tentang KB dan manfaat KB?
7. Apakah masyarakat mendukung kampung KB dengan sepenuhnya?
8. Menurut bapak/ibu apakah KB sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu an-nasl?

Nama :

Pekerjaan :

Usia :

Pedoman wawancara untuk masyarakat

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang KB?
2. Apakah bapa/ibu mengetahui hukum Islam tentang KB?
3. Menurut bapak/ibu apakah KB merupakan hal yang dilarang dalam agama?
4. Apakah dukuh Bolorejo sudah sepenuhnya menerapkan tujuan kampung KB dari pemerintah?
5. Menurut bapak/ibu manfaat dari kampung KB di dukuh Bolorejo?
6. Alat kontrasepsi KB yang dipakai oleh masyarakat dukuh Bolorejo ini?
7. Apakah KB sudah sesuai dengan tujuan Indonesia untuk mengurangi dampak buruk pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang?

KUISIONER PENELITIAN

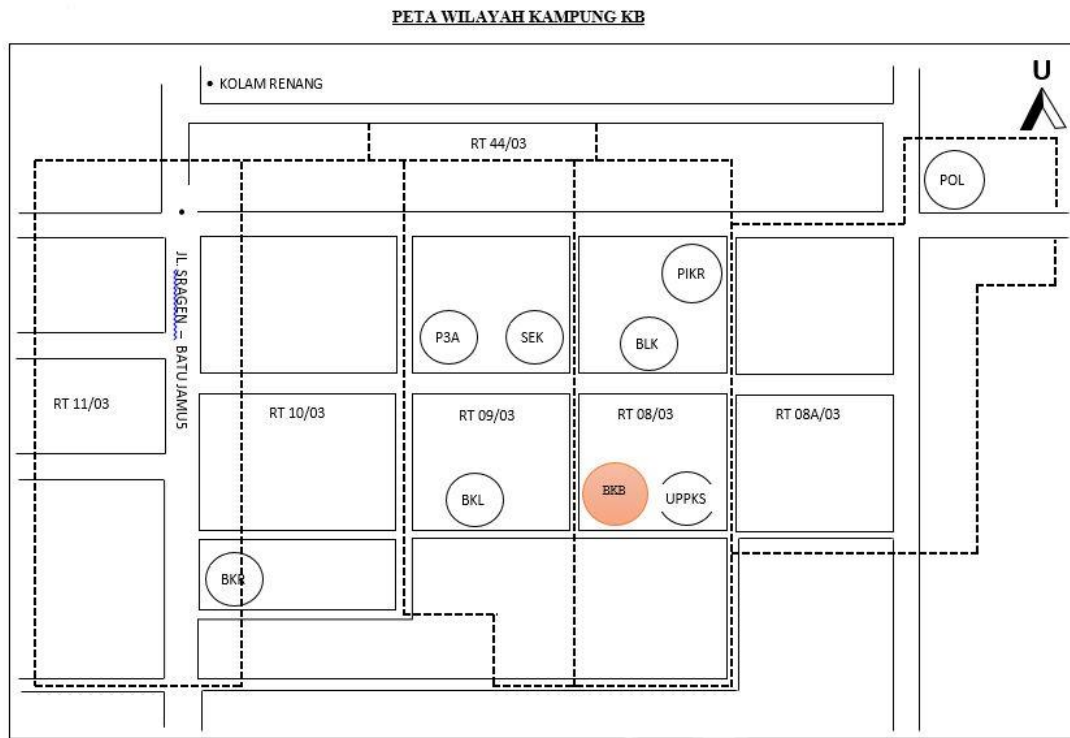
*“Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Penerapan Keluarga Berencana (Studi Kasus
Di Dukuh Bolorejo, Puro, Karangmalang, Sragen)”*

No	Pertanyaan	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1.	KB sesuai tujuan hukum Islam				
2.	Perlu ada undang-undang khusus tentang pelaksanaan KB				
3.	Bapak/ibu setuju tentang penerapan KB di Dukuh Bolorejo?				
4.	KB di Dukuh Bolorejo sudah sesuai dengan tujuan hukum Islam				
5.	KB banyak membawa kemadhartan bagi rumah tangga bapak/ibu?				
6.	KB banyak membawa kemanfaatan bagi rumah tangga bapak/ibu?				
7.	Alat kontrasepsi efektif mencegah kehamilan?				

8.	Penggunaan alat kontrasepsi dapat menyebabkan kemandulan				
9.	Pemakaian alat kontrasepsi dapat menjaga kesehatan isteri apabila sering melahirkan				
10.	Penggunaan alat kontrasepsi KB tidak mempengaruhi keharmonisan rumah tangga bapak/ibu				

LAMPIRAN GAMBAR

GAMBAR 2.1



CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI	
Nama	: Ike Nur Hasanah
Tempat, Tanggal Lahir	: Sragen, 15 Agustus 1996
Alamat	: Jagan Rt 19/07, Kroyo, Karangmalang, Sragen, Jawa Tengah
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tinggi/Berat Badan	: 172 Cm/64 Kg
Agama	: Islam
Status	: Belum Menikah
No. Hp	: 082225632018
E-Mail	: ikenur.in@gmail.com
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN	
TK PURO 2	2001-2002
SD NEGERI PURO 1	2002-2008
SMP NEGERI 5 SRAGEN (RSBI)	2008-2011
SMA NEGERI 1 SRAGEN	2011-2014
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	2014-2018
PENGALAMAN ORGANISASI	
1. OSIS SMP N 5 SRAGEN (2009-2011)	
2. ROHIS SMA N 1 SRAGEN (2012-2013)	



**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl. Raya Sukowati No. 8 Sragen Telp. (0271) 891432

Email : kesbangpolsragen@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ 30 / 037/2017

- I. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Bupati Sragen Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Izin Penelitian di Kabupaten Sragen.
- II. Memperhatikan : Surat dari Kepala BAPPEDA LITBANG Kabupaten Sragen Tanggal 22 November 2017 Nomor 071/SP.114/034/2017 Perihal Surat Pengantar.
- III. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sragen memberikan rekomendasi kepada :
- Nama : IKE NUR HASANAH
Pekerjaan : Mahasiswa UII Yogyakarta
Alamat : Jl. Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta
- Guna melakukan Pra Penelitian dengan rincian sebagai berikut :
- Judul Penelitian : "TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TENTANG PENERAPAN KELUARGA BERENCANA (STUDI KASUS DI DESA BOLOREJO, KELURAHAN PURO, KECAMATAN KARANGMALANG, KABUPATEN SRAGEN, JAWA TENGAH".
- Waktu : 22 Nopember 2017 s/d 22 Februari 2018
Lokasi : Desa Bolorejo, Kec. Karangmalang
Penanggung Jawab : Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA
- IV. Ketentuan yang harus ditaati :
- 1). Pelaksanaan kegiatan tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertarikan, ketertiban dan keamanan umum (stabilitas daerah);
 - 2). Sebelum kegiatan dimulai agar terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat/penguasa daerah yang akan dijadikan obyek penelitian. Dan setelah pelaksanaan kegiatan selesai untuk menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Sragen;
 - 3). Apabila dalam pelaksanaan kegiatan ternyata tidak mentaati peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka surat rekomendasi akan dicabut.
- V. Apabila surat rekomendasi ini di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sragen

Pada Tanggal : 22 November 2017

A.n. KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS

KABUPATEN SRAGEN

Kepala Badan Hubungan Antar Lembaga



REKOMENDASI ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesbangpollinmas Kab. Sragen sebagai laporan;
2. Kepala BAPPEDA LITBANG Kab. Sragen;
3. Mahasiswa/Peneliti yang bersangkutan;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDA LITBANG)**

Jl. Raya Sukowati No. 255 Sragen Telp (0271) 891173 Fax. (0271) 890981
Website <http://bappeda.sragenkab.go.id> E-mail : bappeda@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57211

IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/IP.114/034/2017

- I. **Dasar** : Surat Rekomendasi Penelitian dari Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Sragen Nomor 070/381/037/2017 Tanggal 21 Nopember 2017
- II. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Sragen bertindak atas nama Bupati Sragen menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan penelitian dalam wilayah Kabupaten Sragen dan memberikan izin penelitian kepada :
- N a m a** : **IKE NUR HASANAH**
Pekerjaan : Mahasiswa UII Yogyakarta
Alamat : Jl. Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta

Guna melakukan Penelitian Pendahuluan/Pengambilan Data dengan rincian sebagai berikut :

Judul Penelitian : "TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TENTANG PENERAPAN KELUARGA BERENCANA (STUDI KASUS DI DESA BOLOREJO, KELURAHAN PURO, KECAMATAN KARANGMALANG, KABUPATEN SRAGEN, JAWA TENGAH"

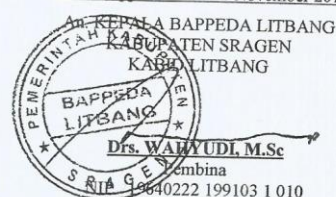
Waktu : 22 Nopember 2017 s/d 22 Februari 2018
Lokasi : Desa Bolorejo, Kec. Karangmalang
Penanggung Jawab : Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

III. Ketentuan yang harus ditaati :

- 1) Pelaksanaan kegiatan tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketentraman, ketertiban dan keamanan umum (stabilitas daerah);
- 2) Sebelum kegiatan dimulai agar terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat/penguasa daerah yang akan dijadikan obyek penelitian;
- 3) Setelah kegiatan selesai, Peneliti wajib menyeraikan hasilnya kepada Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Sragen;
- 4) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan ternyata tidak mentaati peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka izin penelitian akan dicabut.

IV. Apabila surat rekomendasi ini di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sragen
Pada Tanggal : 22 November 2017



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Kesbangpollinmas Kab. Sragen sebagai laporan;
2. Camat Karangmalang;
3. Mahasiswa/ Peneliti yang bersangkutan;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
KECAMATAN KARANGMALANG

Jl. Dewi Sartika Telp. (0271) 891435 Karangmalang 57291
Website : <http://www.sragenkab.go.id> Email :
karang_ml@sragenkab.go.id

SURAT REKOMENDASI RESEARCH/ SURVEY

Nomor : 071364-058/2017

- I. Dasar : Surat Rekomendasi Penelitian/ Survey dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sragen , nomor : 070/IP.114/2017 tanggal: 22 Nopember 2017
- II. Yang bertanda tangan di bawah ini Camat Karangmalang menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan Research / Survey dalam wilayah, Desa Puro Kec. Karangmalang, Kab. Sragen, yang akan dilaksanakan oleh :
- | | |
|-------------------|---|
| a. Nama | : IKE NURHASANAH |
| b. Pekerjaan | : Mahasiswa UII Yogyakarta |
| c. Alamat | : Jl. Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta |
| d. Maksud Tujuan | : Mengadakan Survey/ Penelitian/ Pengambilan data |
| e. dengan judul : | |

"TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TENTANG PENERAPAN KELUARGA BERENCANA (STUDI KASUS DI DUSUN BOLOREJO, DESA PURO KECAMATAN KARANGMALANG, KABUPATEN SRAGEN, JAWA TENGAH)

f. Lokasi Penelitian : Desa Puro Kecamatan Karangmalang Sragen

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

- Pelaksanaan Survey tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat menggunakan kestabilan Pemerintah..
- Sebelum melaksanakan pekerjaan harus terlebih dahulu melapor kepada Camat.
- Setelah pekerjaan selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Camat Karangmalang

III. Surat Rekomendasi ini dimulai tanggal: 21 Februari 2018

Dikeluarkan : Karangmalang
Tanggal : 21 Februari 2017



Tembusan :

- Ka. Bappeda dan Litbang Kab Sragen
- Ka.Badan Kesbangpolinmas Kab.Sragen
- Arsip